



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 30 /Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT ;  
Tempat lahir : Samarinda ;  
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 10 Agustus 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Durian III Perumahan Berau Indah Blok A 1 No. 3  
RT.008 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan  
Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari s/d tanggal 23 Februari 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 April 2014 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juni 2014 ;

*Hal. 1 dari 109 hal.Put. NO. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d tanggal 05 Juli 2014;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 06 Juli 2014 s/d tanggal 03 September 2014 ;
9. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 03 Oktober 2014 ;
10. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 04 Oktober 2014 s/d tanggal 03 November 2014;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d sejak tanggal 27 Oktober 2014;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Tinggi tanggal 28 November 2014 S/d tanggal 26 Januari 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya 1. SURASMAN ,SH 2. SAID ASRIL,SH dan 3. ROBIN DANA,SH. dari KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM " SURASMAN & REKAN ", beralamat di Perum Bengkuring Blok D J1. Pakis Aji 3, No. 436 RT. 87 Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 Juni 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor :30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR., tertanggal 23 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor : 36/Pid.Tipikor /2014/ PN Smr., tanggal 24 Oktober 2014 serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2014 Nomor. Reg. Perkara PDS/01/TRD/04/2014 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT selaku Direktur CV. Masraya Technics, selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu secara bersama – sama dengan Saksi SURYA DARMAJI Bin (Alm) AHMAD BUANG selaku Penerima dana hibah, selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dan Saksi Drs. H. ZULFIKAR Bin H. DERIE selaku Camat Pulau Derawan dan selaku Penanggung jawab kegiatan Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu (yang penuntutannya secara terpisah) pada waktu antara tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Jo. Pasa 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa sebelumnya pada tahun anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau telah melaksanakan kegiatan pembangunan Masjid Ibu Kota Kecamatan (IKK) Tanjung Batu tahap I (Tahap Pertama), dengan anggaran senilai Rp. 885.101.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta seratus satu ribu rupiah), yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemerintah Kabupaten Berau, dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) : 1.03.01.02.03.5.2, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sistem pelelangan umum / kontrak dan yang menjadi

Hal. 3 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia barang / pelaksana / rekanan kontraktornya adalah CV. Mitra Perdana, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 885.101.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta seratus satu ribu rupiah) dengan ukuran bangunan Masjid 18 m x 18 m di tambah teras keliling 2,5 M, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya terjadi addendum / perubahan ukuran bangunan menjadi 40 m x 40 m, dengan tetap mengacu nilai kontrak yang sama yakni sejumlah Rp. 885.101.000,-, (delapan ratus delapan puluh lima juta seratus satu ribu rupiah) namun terhadap ítem pekerjaan terdapat penambahan dan pengurangan / penghilangan ítem pekerjaan, adapun penambahan volume pekerjaan kala itu antara lain :

- Pekerjaan tanah dan pondasi
- Pekerjaan beton

Sedangkan ítem pekerjaan yang dihilangkan (dikurangi) dari sebelumnya yakni :

- Pekerjaan atap dan plafond
- Pekerjaan kusen / pintu / jendela / ventilasi
- Pekerjaan pengecatan
- Pekerjaan instalasi listrik pekerjaan tetap yaitu pekerjaan persiapan

⇒ Bahwa pada tanggal 28 November 2008 maka kegiatan pembangunan Masjid Ibu Kota Kecamatan (IKK) Tanjung Batu tahap I (Tahap Pertama) telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan addendum / perubahan kontraknya (CCO) dan untuk itu telah dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO) dengan Berita Acara Nomor : 04/FHO/PPK-PGK/V/2009, tanggal 28 November 2008, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Yang Bith Anak Dari Bith Dom dengan Direktur CV. Mitra Perdana Saksi M. Merang H Sa'adillah.

⇒ Bahwa kemudian pada tahun anggaran 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau kembali menganggarkan dana untuk pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu dalam bentuk belanja langsung, yang

Hal. 4 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada Tahun Anggaran 2010 masuk ke DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) namun sebelum anggaran pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu tersebut direalisasikan maka pada tanggal 01 Mei 2010 Camat Tanjung Batu Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie, yang mengetahui hal tersebut mengambil / memanfaatkan kesempatan dan menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara segera membentuk kelompok masyarakat yakni Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu dan menunjuk Ketuanya Saksi Surya Darmaji Bin Ahmad Buang (bawahan dari Camat) dan memerintahkan segera untuk mengajukan proposal kepada Bupati Berau agar pembangunan Masjid Tanjung Batu dilakukan secara Swakelola dengan cara dananya dihibahkan kepada Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu, yang kemudian Panitia Pengurus IKK Masjid Tanjung Batu bersama – sama dengan Camat Tanjung Batu mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu kepada Bupati Berau senilai Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) nomor proposal : 07/Pan-IKK/TB/V/2010, tanggal 1 Mei 2010, dengan dilampiri Rekapitulasi Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa dan daftar upah dan bahan tahun anggaran 2010 serta gambar rencana bangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang diperoleh Camat Tanjung Batu Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau, yang kemudian pada akhirnya anggaran pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang semula adalah dalam bentuk belanja langsung maka berubah menjadi belanja tidak langsung dalam bentuk hibah berupa uang kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

⇒ Bahwa selanjutnya untuk keperluan persyaratan pencairan dana hibah pembangunan Masjid tersebut maka Camat Pulau Derawan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie mengeluarkan 2 (dua) surat keputusan yakni Surat Keputusan No. : 06 Tahun 2010, tanggal 23

*Hal. 5 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengurus Masjid IKK Swakelola Kecamatan Pulau Derawan Tahun 2010, dengan Saksi Surya Darmaji Bin Ahmad Buang sebagai Ketua Umumnya dan Camat Pulau Derawan sebagai Penasihatnya dan Surat Keputusan Nomor : 07 Tahun 2010, tanggal 23 September 2010, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Tahun 2010, dengan Saksi Surya Darmaji Bin Ahmad Buang sebagai Ketua Umum sekaligus koordinator pembangunan / teknis dan Camat Tanjung Batu Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie sendiri sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan tersebut.

⇒ Bahwa dengan telah tersedianya dana hibah pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Kekayaan (DPPKK) Nomor : 1.20.11.01.00.00.5.1 tanggal 11 Oktober 2010 kemudian untuk keperluan realisasi anggaran atau pencairan dana hibah tersebut Camat Tanjung Batu Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selanjutnya mencarikan / mengusahakan proposalnya dan setelah mendapatkannya maka selanjutnya memerintahkan Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yakni Saksi Surya Darmaji dan Saksi Ahkmad Yani untuk mengajukan proposal pencairan dana hibah / permohonan realisasi dana bantuan hibah kepada Bupati Berau dengan nomor proposal : 08/Pan-IKK/TB/XI/2010, tgl 11 Nopember 2010, dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Umum Saksi SURYA DARMAJI dan Sekretaris Umum Saksi AKHMAD YANI, dengan disertai Rencana Anggaran Biaya, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian Pekerjaan    | volume                | Kode    | Harga satuan<br>(Rp) | Jumlah Harga<br>(Rp) |
|-----|---------------------|-----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| A.  | Pekerjaan Persiapan | 1,00 Ls               | P.Prs 1 | 6.500.000,00         | 6.500.000,00         |
| 1   | Pembersihan lokasi  | 1,00 Ls               |         | 16.500.000,00        | 16.500.000,00        |
|     |                     | 160,00 M <sup>1</sup> |         | 46.488,00            | 7.438.080,00         |

Hal. 6 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |   |                        |          |               |                |
|--------|---|------------------------|----------|---------------|----------------|
| 2      | Gudang dan serobong kerja                 | 1,00 Ls                |          | 65.000.000,00 | 65.000.000,00  |
| 3      | Pengukuran & Pemasangan                   | 1,00 Ls                |          | 3.500.000,00  | 3.500.000,00   |
| 4      | Bouwplank                                 |                        |          |               |                |
| 5      | Mobilisasi & Demobilisasi                 |                        |          |               |                |
|        | Dokumentasi / administrasi                |                        |          |               |                |
| Jumlah |   |                        |          |               | 98.938.080,00  |
| B      | Pekerjaan Pasangan dan beton              | 946,30 M <sup>2</sup>  | P.dind 2 | 120.533,38    | 114.060.738,85 |
| 1      |   | 1892,60 M <sup>2</sup> | P.dind 6 | 34.935,20     | 66.118.359,52  |
| 2      | Pas. Dinding bata camp 1 : 4              | 1593,00 M <sup>2</sup> | P.Krm 5  | 140.975,92    | 0,00           |
| 3      | Plesteran t = 15 mm + acian               |                        | P.Btn 1  | 800.015,20    | 0,00           |
| 4      | camp 1 : 4                                | 79,65 M <sup>3</sup>   | P.Btn 5  | 5.610.161,45  | 85.274.454,04  |
| 5      | Pasangan lantai keramik 40/40 cm          | 15,20 M <sup>3</sup>   | P.Btn 5  | 5.610.161,45  | 112.427.635,46 |
|        | Cor beton lantai tebal 56 cm              | 20,04 M <sup>3</sup>   | P.Btn 5  | 5.610.161,45  | 341.097.816,16 |
|        | camp 1:3:5                                | 60,80 M <sup>3</sup>   | P.Btn 5  | 5.610.161,45  | 47.125.356,18  |
|        | Pekerjaan beton bertulang                 | 8,40 M <sup>3</sup>    | P.Btn 5  | 5.610.161,45  | 14.137.606,85  |
|        | camp 1:2:3                                | 2,52 M <sup>3</sup>    | P.Btn 4  | 6.098.017,70  | 30.002.247,08  |
|        | • Ring balk 20/50                         | 4,92 M <sup>3</sup>    | P.Btn 4  | 6.098.017,70  | 57.079.591,03  |
|        | • Ring balk 15/20                         | 11,20 M <sup>3</sup>   |          |               |                |
|        | • Plat                                    |                        |          |               |                |
|        | • Listplank beton                         |                        |          |               |                |
|        | • Balok latel 12/15                       |                        |          |               |                |
|        | • Kolom teras                             |                        |          |               |                |
|        | • Kolom Utama dia 25                      |                        |          |               |                |
| Jumlah |   |                        |          |               | 867.323.805,18 |
| C      | Pekerjaan Atap dan Plafond                | 1266,00 M <sup>2</sup> | P.Atp 1  | 107.460,00    | 136.044.360,00 |
| 1      | Atap genteng metal                        | 1266,00 M <sup>3</sup> | P.Besi 2 | 380.000,00    | 481.080.000,00 |
| 2      | Kuda-Kuda baja ringan +                   |                        | P.Atp 4  | 98.010,00     | 113.299.560,00 |
| 3      | Gording                                   | 1156,00 M <sup>2</sup> | P.Atp 5  | 45.886,00     | 6.240.496,00   |
| 4      | Plapond plywood + rangka                  |                        | P.Besi 3 | 120.000,00    | 138.720.000,00 |
| 5      | gantungan meranti                         |                        | P.Atp 4  | 120.495,50    | 73.261.264,00  |
| 6      | List Profil gypsum                        | 136,00 M <sup>1</sup>  |          |               |                |
| 7      | Rangka plafond gypsum baja                | 1156,00 M <sup>2</sup> | P.Atp 5  | 15.636,00     | 4.753.344,00   |
| 8      | ringan                                    |                        | -        | 50.000.000,00 | 0,00           |
| 9      | Plapond meranti moulding +                | 608,00 M <sup>2</sup>  | -        | 4.500.000,00  | 4.500.000,00   |
|        | rangka penggantung meranti                |                        |          |               |                |
|        | List Profil 5/5                           | 304,00 M <sup>1</sup>  |          |               |                |
|        | Pek. Kubah                                | 1,00 Ls                |          |               |                |
|        | Baut/Beugel dan Plat                      | 1,00 Ls                |          |               |                |
| Jumlah |   |                        |          |               | 957.899.024,00 |
| D      | Pekerjaan Kusen/Pintu/Jendela/ventilasi   | 150,00 M <sup>1</sup>  | -        | 274.500,00    | 41.175.000,00  |
| 1      | Kusen pintu/Jendela/Ventilasi             |                        |          |               |                |
| Jumlah |   |                        |          |               | 41.175.000,00  |
| E      | Pekerjaan Instalasi Listrik               | 58,00 titik            | N1       | 350.000,00    | 20.300.000,00  |
| 1      | Pemasangan instalasi titik                | 15,00 bh               | N2       | 192.500,00    | 2.887.500,00   |
| 2      | lampu                                     | 5,00 bh                | N3       | 192.500,00    | 962.500,00     |
| 3      | Pemasangan stop kontak dan kelengkapannya | 6,00 bh                | N4       | 217.515,14    | 1.305.090,83   |

Hal. 7 dari 109 hal.Put. NO. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.



|        |  |                     |          |                         |                           |
|--------|--|---------------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 4      | Pemasangan saklar dobel dan kelengkapannya               | 58,00 bh<br>1,00 bh | N5<br>N6 | 148.000,00<br>75.000,00 | 8.584.000,00<br>75.000,00 |
| 5      | Lampu SI 8 watt  |                     |          |                         |                           |
| 6      | Lampu SI 20 watt   | 1,00 bh             | N7       | 550.000,00              | 550.000,00                |
| 7      | Panel Boks MCB 2 grup & 1 cadangan + kelengkapannya Arde |                     |          |                         |                           |
| Jumlah |  |                     |          |                         | 34.664.090,83             |
| Total  |  |                     |          |                         | 2.000.000.000,00          |

⇒ Bahwa selanjutnya Tim Verifikasi Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Berau memverifikasi proposal berikut RAB dan gambar lampirannya tersebut diatas, yang kemudian menyatakan bahwa proposal bantuan kegiatan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan telah memenuhi kriteria, baik dilihat dari calon penerima bantuan maupun jumlah yang diajukan telah sesuai dengan peruntukannya dan layak menerima bantuan melalui DPPA SKPD DPPKK dengan Kode rekening 1.20.11.00.00.5.1.4.05.01 tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 1623/BA.SKPD/Tim.Ver/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010, dengan ketentuan bahwa RAB dan gambar rencana pembangunan lanjutan IKK Tanjung Batu tersebut menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan gambar rencana bangunan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu tahap pertama. Untuk itu selanjutnya Bupati Berau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 762 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 tentang Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun Anggaran 2010, yang dalam lampirannya menyebutkan bahwa adanya dana hibah Pembangunan Masjid Agung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

⇒ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 bulan Desember 2010 maka dana hibah Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dengan nilai pagu anggaran sejumlah 2.000.000.000 (dua milyar

Hal. 8 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut diatas dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, dengan cara melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Nomor : 180/40-KESPKT/HK/2010 Nomor : 09/Pan-IKK/TB/XII/2010, yang mana Pemerintah Kabupaten Berau diwakili oleh Saksi Drs. H. MAKMUR, HAPK, MM selaku Bupati Berau (selaku pemberi hibah / Pihak I) dan Panitia Pengurus Pembangunan Masjid IKK Kampung Tanjung Batu diwakili oleh Saksi SURYA DARMAJI (selaku penerima hibah / Pihak II), dengan ketentuan penerima hibah harus melaksanakan Pembangunan Masjid IKK Kampung Tanjung Batu dengan cara Swakelola dan bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah tersebut serta berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya per bulan dan pada akhir kegiatan kepada Bupati Berau selaku pemberi hibah.

⇒ Bahwa kemudian DPPKK Kabupaten Berau menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung dengan Nomor : SPM : 0753/SPM-LS-BANSOS/DPPKK/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 05510/LS-BTL/DPPKK/ XII/2010, tanggal 27 Desember 2010, dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Saksi SURYA DARMAJI (Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu) melalui Nomor Rekening : 0062254599 pada Bank Kaltim Cabang Tanjung Redeb, dan selanjutnya diikuti dengan penandatanganan Berita Acara Penerimaan Hibah, tanggal 27 Desember 2010 serta Berita Acara Penyerahan Bantuan Nomor : 0753/ BA.SKPD / XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.

⇒ Bahwa hubungan Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT dengan kegiatan pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan adalah bermula dari sebelum dana hibah tersebut diterima atau ditransfer masuk dalam rekening Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu maka Terdakwa yang telah mengetahui dari media cetak dan teman-temannya tentang adanya perubahan mata anggaran

Hal. 9 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dari belanja langsung menjadi belanja tidak langsung / belanja hibah, dan sistem pelaksanaan pembangunannya dari sistem pelelangan umum / pemborongan menjadi sistem Swakelola maka secara melawan hukum pada tanggal 18 Oktober 2010, Terdakwa selaku Direktur CV. Masraya Technics membuat dan mengajukan surat permohonan kepada Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu Kab. Berau Nomor : 039/CV.MRT/P/Br/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010, perihal Permohonan Penunjukan Langsung pekerjaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, dengan maksud agar diri Terdakwa ditunjuk secara langsung menjadi rekanan pelaksana / penyedia barang / kontraktor pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu tersebut walaupun sesungguhnya Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa pengelolaan / pelaksanaan dana hibah adalah dengan cara Swakelola oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu bersama – sama masyarakat Tanjung Batu dengan cara gotong – royong, bukan dilaksanakan dengan sistem pemborongan dengan cara kontrak / rekanan melalui penunjukan langsung.

⇒ Bahwa selanjutnya setelah Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku penanggungjawab Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu menerima surat permohonan penunjukan langsung dari Terdakwa dan 2 (dua) perusahaan lainnya maka pada tanggal 25 Oktober 2010, Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie dan Saksi Surya Darmaji mengundang Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid untuk mengadakan rapat pembahasan penunjukan langsung tersebut diruang rapat Kecamatan Pulau Derawan, yang mana dalam rapat tersebut Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie dan Saksi Surya Darmaji tanpa melalui penjelasan dan pembahasan serta tanpa memberikan kesempatan bagi peserta rapat untuk mempelajari dokumen – dokumen perusahaan yang mengajukan penawaran, langsung mengarahkan anggota Panitia

Hal. 10 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu agar menunjuk langsung perusahaan milik Terdakwa CV. Masraya Technics sebagai pelaksana pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu tersebut, yang selanjutnya anggota Panitia Pembangunan Masjid yang ikut rapat pada waktu itu dimintai tanda tangan daftar hadir rapat, yang seolah – olah telah dilakukan pembahasan penunjukan langsung.

⇒ Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku penanggungjawab Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu membuat Berita Acara Rapat Penunjukan Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, yang mana perusahaan milik Terdakwa CV. Masraya Technics ditunjuk sebagai Pelaksananya, kemudian mengundang anggota Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang lain untuk datang ke kantor Camat Pulau Derawan, yang kemudian diminta untuk menandatangani daftar hadir rapat agar seolah – seolah pernah dilaksanakan rapat pembahasan penunjukan pelaksana pembangunan Masjid padahal sebenarnya rapat penunjukan pelaksana pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu tersebut tidak pernah ada, yang ada hanya para anggota panitia dipanggil oleh Camat Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie dan Saksi Surya Darmaji untuk datang ke kantor Camat dan menandatangani daftar hadir saja.

⇒ Bahwa selain itu Perusahaan atau pun Terdakwa sendiri tidak layak untuk ditunjuk langsung sebagai rekanan pelaksana pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu karena sesungguhnya Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian dan kemampuan dibidang konstruksi bangunan dan didalam perusahaan Terdakwa sendiri tidak memiliki Tenaga Ahli Konstruksi dan jika dilihat segi permodalan maka Perusahaan Terdakwa tidak lah layak / tidak mempunyai kompetensi permodalan yang cukup untuk mengerjakan pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu yang tergolong pekerjaan konstruksi bangunan non sederhana atau struktur, yang

Hal. 11 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat tahapan pembayaran Terdakwa sering melakukan peminjaman dana / modal untuk keperluan pembelian bahan material bangunan.

⇒ Bahwa setelah Terdakwa ditunjuk langsung sebagai pelaksana pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu maka yang semestinya dalam pengerjaannya Terdakwa menggunakan / mengacu pada RAB dan rencana gambar masjid yang menjadi lampiran proposal pencairan dana hibah / permohonan realisasi dana bantuan hibah yang diajukan kepada Bupati Berau, dengan nomor proposal : 08/Pan-IKK/TB/XI/2010, tgl 11 Nopember 2010, yang mana RAB dan rencana gambar bangunan masjid tersebut telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Pemda Kabupaten Berau serta telah disetujui / ditetapkan Bupati Berau pada saat pemberian dana hibah namun dalam kenyataannya Terdakwa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan justifikasi teknis yang jelas yakni takut bangunan roboh / runtuh maka Terdakwa dengan sengaja merubah / mengesampingkan RAB dan rencana gambar bangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang telah disetujui Bupati Berau tersebut diatas selanjutnya Terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana bangunan sendiri dengan meminta bantuan secara tidak resmi / lisan kepada rekannya yakni Saksi Ardian Nor, ST Bin Sukran, yang dianggap Terdakwa sebagai Konsultan Perencananya walau punya senyatanya Saksi Ardian Nor, ST Bin Sukran sendiri tidak memiliki keahlian dibidang konstruksi bangunan atau dibidang perencanaan konstruksi bangunan, yang selanjutnya Terdakwa dengan dibantu rekannya tersebut melakukan penghitungan harga satuan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu. Adapun RAB dan rincian item pekerjaan, serta harga satuan yang dibuat Terdakwa dan diajukan kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu adalah sebagai berikut :

| No. | Uraian pekerjaan | Kode<br>Analisis | Volume | Harga<br>Satuan<br><br>(Rp) | Jumlah Harga<br><br>(Rp) |
|-----|------------------|------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|
|     |                  |                  |        |                             |                          |

Hal. 12 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |   |       |             |             |              |
|---|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| A | Pekerjaan Persiapan   |       | 1,00 Ls     | 1.500.000,0 | 1.500.000,00 |
|   |   | Ps. 3 | 64,00 M2    | 0           | 21.088.000,0 |
| 1 | Administrasi dan  |       |             | 329.500,00  | 0            |
| 2 | Dokumentasi   |       | 1,00 Ls     |             |              |
| 3 | Bedeng Kerja dan Gudang Bongkar Bekisting Existing kolom dan Pembersihan Lokasi |       |             | 7.000.000,0 | 7.000.000,00 |
|   |   |       |             | 0           |              |
|   |   |       | Sub total A |             | 29.588.000,0 |
|   |   |       |             |             | 0            |
| B | Pekerjaan Pasangan dan Beton  | Ps. 7 | 155,10M3    | 135.300,00  | 20.985.030,0 |
|   |   | Ps. 8 | 77,55 M3    | 648.400,00  | 0            |
| 1 |   | Ps. 9 | 186,12 M3   | 1.871.200,0 | 50.283.420,0 |
| 2 | Pasir Urug tebal 10   | Ps.10 | 54,72 M3    | 0           | 0            |
| 3 | Cm  |       |             | 5.025.600,0 | 348.267.744, |
| 4 | Lantai Kerja tebal 5  | Ps.11 | 10,00 M3    | 0           | 00           |
| 5 | Cm Camp 1:3:5   | Ps.11 | 25,48 M3    |             | 275.000.832, |
|   | Slab beton bertulang  | Ps.12 | 9.90 M3     | 6.816.900,0 | 00           |
|   | Lt dasar tebal 12 Cm  |       |             | 0           |              |
|   | Dak beton teras   |       |             | 6.816.900,0 | 68.169.000,0 |
|   | Pekerjaan beton   |       |             | 0           | 0            |
|   | bertulang camp 1:2:3  |       |             | 6.167.500,0 | 173.694.612, |
|   | a. Ring balok uk  |       |             | 0           | 00           |
|   | 20/50 Cm  |       |             |             | 61.058.250,0 |
|   | b. Ring balok uk  |       |             |             | 0            |
|   | 15/20 Cm  |       |             |             |              |
|   | c. Kolom uk 30/30   |       |             |             |              |
|   | Cm  |       |             |             |              |
|   |   |       | Sub total B |             | 997.458.888, |
|   |   |       |             |             | 00           |
| C | Pekerjaan atap dan palfond  |       | 1.510,00    | 375.000,00  | 566.250.000, |
| 1 |   |       | M1          | 406.625.00  | 00           |
| 2 | Pasangan genteng metal rangka baja ringan                                       |       | 1,00 Ls     | 0,00        | 406.625.000, |
|   | Pekerjaan kubah   |       |             |             | 00           |
|   | Utama rangka besi   |       |             |             |              |
|   | finish enamel   |       |             |             |              |
|   |   |       | Sub total C |             | 972.875.000, |
|   |   |       |             |             | 00           |
|   | Jumlah  |       |             |             | 1.999.921.88 |
|   |   |       |             |             | 8,00         |
|   | Total A+B+C (Dibulatkan)  |       |             |             | 1.999.921.00 |
|   |   |       |             |             | 0,00         |

Hal. 13 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.





⇒ Bahwa selanjutnya setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu selesai dibuat Terdakwa dan kemudian diajukan Terdakwa kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, dan dengan alasan yang sama dengan Terdakwa yakni takut bangunan roboh / runtuh jika menggunakan RAB dan Gambar bangunan yang telah disetujui Bupati Berau maka Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Saksi Surya Darmaji dan Camat Pulau Derawan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie yang sama – sama juga tidak memiliki keahlian dibidang konstruksi bangunan atau perencanaan konstruksi bangunan, pada tanggal 03 Januari 2011 tanpa melapor dan mendapat persetujuan Bupati Berau selaku pemberi hibah, langsung menyetujui RAB dan Gambar bangunan yang diajukan Terdakwa tersebut diatas dan untuk menutupi atau mencari dukungan alasan pembenar maka dibuatkan Berita Acara rapat pembahasan RAB Terdakwa tersebut diatas, yang seolah – olah RAB ini telah dibahas dan disetujui oleh segenap Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu pada hal senyatanya para anggota panitia hanya diminta datang ke kantor Camat dan menandatangani daftar hadir rapat saja.

⇒ Bahwa yang semestinya Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dilaksanakan dengan cara swakelola dengan cara bergotong royong namun sebalik pada tanggal 5 Januari 2011 Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dan dengan diketahui / disetujui Camat Pulau Derawan Saksi Zulfikar Bin H. Derie mengubahnya menjadi pekerjaan pemborongan / kontrak, dengan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 010/Pan/Masjid IKK Tg.Batu/I/2011 dengan nilai kontrak Rp. 1.999.921.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan mengesampingkan RAB dan Gambar Bangunan yang telah disetujui Bupati Berau selaku

Hal. 14 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi hibah dan menggunakan RAB serta Gambar Bangunan yang dibuat Terdakwa sendiri, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender di tambah masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dengan 3 (tiga) jenis pekerjaan : pekerjaan persiapan, pekerjaan pasangan dan beton, pekerjaan atap dan Plafond sebagaimana terurai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan diajukan Terdakwa tersebut diatas.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang merubah RAB dan gambar bangunan Masjid yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Pemda Kabupaten Berau serta yang telah disetujui / ditetapkan Bupati Berau pada saat pemberian dana hibah, yang juga merupakan satu kesatuan dengan konstruksi pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu pada tahap pertama adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan “ Penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 berlaku untuk : point 5) Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah – pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

⇒ Bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak tersebut, tanpa alasan dan justifikasi teknis yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan maka Terdakwa mengajukan addendum / perubahan waktu dan perubahan RAB / gambar rencana bangunan kepada Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, dan kembali tanpa persetujuan pemberi hibah dan Anggota Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu lainnya maka Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Umum Pembangunan Masjid dan Camat Pulau Derawan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie menandatangani addendum / perubahan pekerjaan pembangunan Masjid tersebut, yang dituangkan dalam Addendum – 01 Nomor : 010.A//Add.1/Pan/Masjid IKK Tg. Batu/IX2011, yakni tentang waktu pelaksanaan kerja yang semula 270 hari kalender kerja berubah menjadi 600 hari

*Hal. 15 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender terhitung mulai kerja sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender sedangkan yang menyangkut item pekerjaan (RAB / gambar rencana bangunan) adalah pekerjaan rangka atap Masjid dari Pasangan genteng metal rangka baja ringan menjadi baja berat / pipa gas, yang semula biayanya sebesar Rp. 566.250.000,- (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 645.949.902,- (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

⇒ Bahwa setelah Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Surya Darmaji dan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 010/Pan/Masjid IKK Tg. Batu/I/2011 maka dalam pelaksanaan pekerjaannya Terdakwa kembali melakukan penyimpangan yakni Terdakwa dalam melaksanakan pembangunan Masjid yang semestinya mengacu pada RAB dan gambar bangunan yang dalam kontrak tersebut diatas akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan Terdakwa banyak memanipulasi item pekerjaan atau mengerjakan item pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang ada dalam kontrak yang telah ditandatangani, adapun item volume pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa yang tidak sesuai dengan RAB, yang mana setelah dilakukan pengukuran dan perhitungan dilapangan maka ditemukan sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan       | Kode Analisa | Volume  |           |                |           |
|----|------------------------|--------------|---------|-----------|----------------|-----------|
|    |                        |              | Kontrak | Lapangan  | Selisih Volume |           |
|    |                        |              |         |           | Lebih          | Kurang    |
| 1  | Pasir urug tebal 10 Cm | Ps.7         | 155,100 | 80.000 M3 | -              | 75,100 M3 |

Hal. 16 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|   |                               |       |           |           |          |           |
|---|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 2 | Lantai kerja tebal 5 cm       | Ps.8  | M3        | 0,000 M3  | -        | 77,550 M3 |
| 3 | camp.1:3:5                    | Ps.9  | 77,550 m3 | 160.000   | -        | 26,120 M3 |
| 4 | Salb beton bertulang lt.dasar | Ps.10 | 186,123   | M3        | -        | 4,920 M3  |
| 5 | tebal 12 cm                   |       | M3        | 49,800 M3 |          |           |
|   | Cor dak beton teras           | Ps.11 | 54,720 M3 |           | 30,880   | -         |
|   | Pekerjaan beton bertulang     |       |           | 40,875 M3 | M3       |           |
|   | camp. 1:2:3                   | Ps.11 | 10,000 M3 |           |          | -         |
|   | a. Ring balok bawah           | Ps.12 | -         | 17,000 M3 | 17,000   | 22,240 M3 |
|   | yang menyatu                  |       |           |           | M3       |           |
|   | dengan dak                    | Ps.11 |           | 3,240 M3  |          | -         |
|   | (uk.20/50 cm                  | Ps.11 | 25,480 M3 | 8,198 M3  | -        | -         |
|   | b. Ring baliok atas           | Ps.13 | -         | 1,270 M3  | 8,200 M3 | 0,960 M3  |
| 6 | terpisah dari dak             | -     | -         | 8,937 M3  | 1,270 M3 | -         |
| 7 | (uk.25/50 cm)                 | -     | 9,900 M3  | 8,198 M3  | -        | -         |
|   | c. Ring balok uk.15/20        |       | -         | 5,500 M3  | 8,198 M3 |           |
|   | cm (balok anak)               |       | -         |           | 5,550M3  |           |
|   | d. Beton pada atap            |       |           |           |          |           |
|   | kubah                         |       |           |           |          |           |
|   | e. Kolo pada kubah            |       |           |           |          |           |
|   | uk.030cm                      |       |           |           |          |           |
|   | f. Kolom uk.030 cm            |       |           |           |          |           |
|   | pada masjid di luar           |       |           |           |          |           |
|   | kubah                         |       |           |           |          |           |
|   | Pekerjaan beton bertulang     |       |           |           |          |           |
|   | pada penyangga kubah          |       |           |           |          |           |
|   | Pekerjaan ring balok          |       |           |           |          |           |
|   | pengikat kolom utama          |       |           |           |          |           |
|   | penyangga kubah               |       |           |           |          |           |

⇒ Bahwa selain melakukan kecurangan dalam hal volume pekerjaan seperti diuraikan pada tabel diatas maka ternyata Terdakwa juga melakukan kecurangan atau memanipulasi dalam hal spesifikasi barang / bahan material bangunan yakni memakai atau memasang bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak dan melakukan sistem pemasangan bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan standar teknis bangunan konstruksi, adapun bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan RAB dan pemasangan bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan standar teknis bangunan konstruksi sebagai berikut :

- Berdasarkan RAB pekerjaan pasangan genteng metal rangka baja ringan dengan volume 1.510,00 M2, namun di lapangan Rangka Atap terbuat dari bahan Pipa Galvanis dan penutup atap dari galvalum (seng).

Hal. 17 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan rangka (kuda – kuda) terdapat kekurangan yang harus dipenuhi yaitu pada penyambungan pipa galvanis masih terdapat lubang yang tidak tertutup dengan las, kemudian tidak dipasang trekstang antar kuda – kuda satu dengan kuda – kuda yang lainnya, tidak dipasangnya siku penyangga kuda – kuda, tidak dipasangnya penambahan plat antar sambungan pipa pada kuda – kuda, terdapat pembobokan kolom utama sehingga besi tulangan kolom terlihat dan penyambungan besi penyangga kuda – kuda yang ditumpukan pada besi tulangan pada kolom utama dengan cara di las.
- Berdasarkan RAB pekerjaan Kubah Utama Rangka Besi finish Enamel dengan volume 1,00 Ls, sedangkan di lapangan untuk Rangka Kubah dari Pipa Galvanis dengan penutup atap dari plat panel Powder Coat Zincalume panel atau PCZP.
- Bahwa untuk mutu beton Struktur pada bangunan Pemerintahan standarisasinya adalah K. 250 ke atas, kemudian batas toleransi mutu beton adalah 20 %, sedangkan mutu beton Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yang dipasang dipakai Terdakwa adalah berkisaran K. 155, sehingga mutu beton bangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu tidak memenuhi standar.
- Bahwa pada bagian – bagian sambungan Las tiang masih kelihatan terbuka maka perlu dilakukan tambahan Las, bersamaan itu juga harus ditambah cat pengawetan pipa Galvanis karena akibat pengaruh udara laut dan lubang terbuka pada sambungan akan menyebabkan korosi yang akan mengganggu kekuatan rangka atap pada bagian sambungan antara pipa galvanis dengan kolom beton harus diberi lagi perkuatan berupa pipa galvanis sebagai penyangga dan pipa galvanis sebagai siku perkuatan rangka kuda – kuda, perlu dipasang trekstang antar kuda – kuda, yang berfungsi untuk mengikat atau menyatukan antar kuda – kuda, Terdakwa membobok kolom yang mengakibatkan besi tulangan terbuka,

Hal. 18 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang akan menyebabkan korosi dan akan mengurangi kekuatan kolom.

- Bahwa untuk trekstang sebagai pengikat antara sesama rangka kuda-kuda tidak dipasang secara keseluruhan padahal rangka kuda – kuda merupakan suatu kesatuan sehingga kompak guna menahan beban angin dan berat sendiri kuda-kuda dan penutup atap. Demikian juga trekstang sebagai pengikat antara gording dengan gording. Yang mana bila tidak dipasang trekstang akan mempengaruhi kekompakan kuda-kuda dan gording dalam menahan beban angin dan berat sendiri.
- Bahwa tidak dilakukan perbaikan pengelasan pada tambahan pipa galvanis penguat dan siku serta diberi trekstang sehingga ketika melakukan pekerjaan plafon maka beban plafon tidak dibebankan atau dihubungkan ke rangka Kuda-kuda, tapi harus dibuat rangka plafon sendiri untuk memikul beban plafon dan asesoris lainnya, sehingga tidak bergantung pada rangka kuda-kuda karena apabila dalam pekerjaan plafon dihubungkan dengan rangka kuda-kuda, akan menyebabkan kuda-kuda roboh.
- Bahwa Terdakwa menggunakan pasir putih (pasir laut) untuk material beton, yang tidak sesuai dengan persyaratan campuran beton karena akan mempengaruhi mutu beton dan akibatnya menimbulkan retak beton dan susut beton. Yang mana pasir putih yang digunakan Terdakwa kondisinya halus, yang sebenarnya tidak dapat digunakan untuk bahan campuran pasangan dan beton karena mengandung zat kimia, humus dan lumpur.
- Bahwa bangunan lanjutan Masjid IKK Kampung Tanjung Batu, dalam pembuatan balok bertulang (ring balak), kolom beton bertulang dan dak teras bekestingnya tidak menggunakan plywood, namun menggunakan kayu papan dan sedangkan kolom menggunakan seng.

Hal. 19 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan RAB kuda – kuda bertumpu pada kolom, sedangkan fakta dilapangan kuda – kuda bertumpu pada balok beton bertulang (ring balok), sehingga tumpuan kuda – kuda tidak sesuai dengan gambar rencana karena sesungguhnya fungsi kolom adalah penyangga beban bidang di atasnya, sedangkan ring balok (balok bertulang) berfungsi sebagai pengikat antar kolom, sehingga fungsi ring balok bertambah yaitu berfungsi sebagai pengikat antar kolom dan juga berfungsi sebagai penahan kuda-kuda dan dampaknya atau resikonya apabila kuda – kuda bertumpu pada ring balok (balok beton bertulang) adalah apabila ring balok tidak kuat maka ring balok akan retak atau lentur.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara teknis dan secara laboratorik pada pekerjaan pasangan dan beton pada pekerjaan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu mutu beton tidak memenuhi standar karena menggunakan pasir putih yang tidak memenuhi standar spesifikasi sehingga mutu beton tidak mencapai K.250, sehingga pekerjaan pasangan dan beton pada bangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu tidak memenuhi standar dan tidak dapat diterima secara teknis.
- Bahwa pembuatan rangka (kuda – kuda) terdapat kekurangan yaitu pada penyambungan pipa galvanis masih terdapat lubang yang tidak tertutup dengan las dan dampaknya adalah lubang tersebut akan dimasuki udara yang mengandung air laut, sehingga akan terjadi penggeroposan dari dalam, kemudian tidak dipasang trekstang antar kuda – kuda satu dengan kuda-kuda yang lainnya, dampak yang ditimbulkan adalah tidak adanya pengikat antara sesama rangka kuda-kuda, sehingga secara keseluruhan rangka kuda – kuda tidak menjadi suatu kesatuan, dan tidak ada kekompakan dalam menahan beban angin dan berat sendiri kuda – kuda dan penutup atap.
- Bahwa tidak dipasangnya siku penyangga kuda – kuda berakibat kekuatan kuda-kuda yang melekat pada ring balok hanya pada kekuatan baut dan las pada kuda – kuda dan tidak dipasangnya

Hal. 20 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambahan plat antar sambungan pipa pada kuda – kuda maka dampaknya sambungan tersebut tidak kuat.

- Bahwa terdapat pembobokan kolom utama sehingga besi tulangan kolom terlihat yang akan mengakibatkan karatan pada besi tulangan kolom, dan penyambungan besi penyangga kuda – kuda yang ditumpukan pada besi tulangan pada kolom utama dengan cara dilas, berakibat kekuatan hanya bertumpu pada las dan akan memudahkan karatan pada las – lasan tersebut, sehingga secara teknis pekerjaan rangka kuda – kuda Masjid IKK Tanjung Batu tidak dapat diterima secara teknis, karena kuda – kuda tersebut hanya dapat menahan beban rangka dan atap itu sendiri, dan apabila ditambahi beban lainnya (plafon dan asesoris) dikhawatirkan akan terjadi roboh.
- Bahwa terhadap pekerjaan Kubah Utama Masjid IKK Tanjung Batu yang dilaksanakan Terdakwa maka tidak dapat diterima karena secara teknis tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yang dibuat antaran panitia dan pelaksana (RAB) karena berdasarkan RAB maka pekerjaan kubah utama rangka besi finish Enamel dengan volume 1,00 Ls sedangkan dilapangan yang dipasang Terdakwa untuk rangka kubah dari Pipa Galvanis dengan penutup atap dari plat panel powder coat zinalum panel atau PCZP.

⇒ Bahwa selain Terdakwa tanpa alasan dan justifikasi teknis yang benar telah mengubah RAB dan rancangan gambar bangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang telah ditetapkan Bupati Berau, pekerjaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang dilaksanakan oleh Terdakwa juga terdapat kelebihan volume yang berakibat pemborosan anggaran yaitu berupa volume pekerjaan balok beton bertulang (ring balok), yang mana berdasarkan RAB yang ada dalam kontrak maka ukuran ring balok 20/50 cm, namun dilapangan ukuran ring balok tersebut dibuat 25/50, dan terdapat pembuatan ring balok ukuran 25 cm x 50 cm x (36 m x 4) diluar gambar rencana dengan volume 17 (tujuh belas) M3, namun ini semua adalah pemborosan anggaran karena pekerjaan tersebut tidak ada dalam RAB dan tanpa didukung

Hal. 21 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Back Up Data atau addendum (CCO) serta secara teknis fungsi ring balok tersebut tidak memikul kuda – kuda akan tetapi mengikat antar kuda – kuda sehingga secara teknis untuk kelebihan volume beton tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dilakukan pembayaran namun sebaliknya dalam hal ini Terdakwa meminta pembayaran selain dari item – item pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan gambar bangun Masjid sebagaimana tersebut diatas.

⇒ Bahwa selain melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan hitungan volume dan Spesifikasi barang/material bangunan maka Terdakwa juga dalam pelaksanaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu telah melakukan mark-up (memberikan harga yang tidak wajar dari harga pasaran / umum) terhadap penentuan harga pekerjaan beton bertulang baik yang ada dalam RAB maupun harga yang dimintakan pembayarannya oleh Terdakwa kepada Panitia pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu karena berdasarkan harga pasaran pekerjaan beton bertulang di zona III (tiga) di Kabupaten Berau maka dapat diambil perbandingan dengan kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan tahun 2011 pada pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Staf Camat Biduk – Biduk dengan nomor kontrak : 07/PPK-PRJ/PRDST/BGJK/ V/2011 tanggal 04 Mei 2011 per kubikasinya, untuk pekerjaan kolom beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 110 Kg adalah Rp. 4.443.800,- (empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) kemudian untuk pekerjaan balok beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 110 Kg adalah Rp. 4.101.950,- (empat juta seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), kemudian kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan tahun 2011 pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Sekcam Batu Putih dengan nomor kontrak : 07/ PPK-PRJ/PRDSC/BGJK/V/2011 tanggal 04 Mei 2011 per kubikasinya untuk pekerjaan kolom beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 110 Kg adalah Rp. 4.064.100,- (empat juta enam puluh empat ribu seratus rupiah) kemudian untuk pekerjaan balok beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan

Hal. 22 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polos 110 Kg adalah Rp. 3.730.800,- (tiga juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus rupiah), kemudian kegiatan Pembangunan Ruang kelas sekolah tahun 2011 pekerjaan Pembangunan RKB SDN 002 Batu Putih dengan nomor kontrak : 03/PPK.LM /SDN 002.BP-PRKS/ DISDIK-KAB/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011 per kubikasinya, untuk pekerjaan kolom beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 150 Kg adalah Rp. 4.552.750,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kemudian untuk pekerjaan balok beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 150 Kg adalah Rp. 4.217.125,- (empat juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), kemudian untuk pekerjaan pembuatan lantai dak / plat lantai beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 150 Kg dengan harga Rp. 4.275.725,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sehingga untuk harga pekerjaan beton bertulang yang dilakukan oleh Terdakwa pada kegiatan pembangunan Masjid IKK Kampung Tanjung Batu tersebut tidak sesuai atau tidak standar dengan harga pasaran (harga umum) atau harganya terlalu mahal.

- ⇒ Bahwa Terdakwa juga melakukan permintaan pembayaran diluar kewajaran / pasaran (mark-up harga) yakni pada pekerjaan pemasangan genteng metal rangka baja ringan senilai Rp. 566.250.000,- (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terhadap pembuatan rangka dan atap, harga pembuatan dan pemasangan rangka dan atap Masjid IKK Tanjung Batu tersebut harga sebenarnya adalah sebesar Rp. 457.545.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan selain itu Terdakwa juga melakukan Mark-Up pada pekerjaan kubah utama rangka besi finis enamel senilai Rp. 406.625.000,- (empat ratus enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) padahal harga kontraknya antara Terdakwa dengan pabrikan CV. Sinar Surya Abadi hanya sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- ⇒ Bahwa selain Mark-Up maka Terdakwa juga melakukan pekerjaan fiktif / tidak dikerjakan yakni Terdakwa mengakui telah melaksanakan pekerjaan lantai kerja tebal 5 Cm campuran 1 : 3 : 5 dengan harga Rp.

Hal. 23 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.283.420,- (lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan meminta pembayaran sejumlah harga tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan lapangan maka ternyata pekerjaan tersebut tidak pernah ada / tidak pernah dilaksanakan / tidak pernah dikerjakan Terdakwa (Fiktif) dan disamping itu Terdakwa juga mengakui telah melaksanakan pekerjaan pasir urug tebal 10 Cm dengan volume 155,10 M3 dengan harga satuan Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 20.985.030,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh rupiah) dan meminta pembayaran sejumlah tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan lapangan ternyata dan Cross cek / ditanyakan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau maka pekerjaan tersebut adalah hasil pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau tahun 2008 (pembangunan tahap pertama).

⇒ Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan pengukuran pekerjaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Batu tanggal 21 Februari 2013 oleh Ahli Ir. Jusuf Dea, MT Dosen Fakultas Teknik / Jurusan Teknis Sipil Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Samarinda dengan didampingi bersama Penyidik Polres Berau, Pelaksana Bangunan / Terdakwa, Panitia Pembangunan Masjid serta Tokoh Masyarakat setempat maka Ahli menyimpulkan bahwa pekerjaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yang dilaksanakan Terdakwa tersebut diatas, keseluruhannya secara teknis tidak dapat diakui dan diterima karena Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu tidak mengacu pada RAB / gambar bangunan yang ditetapkan / disetujui Pemda Kabupaten Berau namun mengacu pada RAB / gambar bangunan yang dibuat Terdakwa sendiri yang tidak ada justifikasi teknisnya dan hasil pekerjaan pasangan dan beton pada pekerjaan lanjutan Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan mutu betonnya tidak memenuhi standar karena menggunakan pasir putih yang tidak memenuhi standar spesifikasi K. 250.

Hal. 24 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dengan diketahui / disetujui saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku Camat Pulau Derawan dan Penanggungjawab telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kesatu Pekerjaan Nomor : 023/Pan.PHO/Masjid Tg. Batu/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012, walaupun dalam kenyataannya pelaksanaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang dilaksanakan Terdakwa tersebut diatas tidak sesuai dengan RAB / gambar Rencana bangunan yang ditetapkan / disetujui Bupati Berau dan tidak sesuai dengan RAB / gambar yang dibuat Terdakwa sendiri (seperti RAB yang terdapat dalam kontrak) karena terdapat kecurangan / manipulasi volume pekerjaan, manipulasi spesifikasi bahan material bangunan, terdapat mark-up harga dan hasil pekerjaannya secara teknis tidak dapat diterima, namun Terdakwa tetap mengajukan pembayaran 100% (seratus persen) dan minta untuk dilakukan serah terima pekerjaan tahap kesatu kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, dengan menyatakan bahwa pekerjaan Terdakwa telah sesuai dengan kontrak nomor : 010/Pan/Masjid IKK Tg.Batu/I/2011, tanggal 05 Januari 2011 dan Nomor kontrak Add-01 nomor : 010.A/Add-01/Pan/Masjid IKK Tg. Batu/I/2011, tanggal 30 September 2011 dan telah selesai 100%, walaupun kenyataannya tidaklah demikian.

⇒ Bahwa Terdakwa dalam setiap pengajuan permintaan pembayaran kepada Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang sekaligus koordintor pembangunan / Teknis maka Terdakwa melampirkan laporan kemajuan realisasi fisik pekerjaan kepada Saksi Surya Darmaji yang seolah – olah pekerjaan Terdakwa telah sesuai RAB / gambar rencana bangunan dan telah mencapai target fisik yang ditentukan atau telah memenuhi prosentasi tertentu padahal sesungguhnya dilapangan tidaklah demikian, dan untuk menutupi kesalahan / kekurangan Terdakwa tersebut diatas maka tanpa menggunakan jasa konsultan pengawas dan pembahasan dengan anggota panitia yang lain

*Hal. 25 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Surya Darmaji membuat laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, yang kemudian memanggil anggota Seksi pembangunan / teknis Saksi Ahmad Yani yang juga merangkap sebagai Sekretaris Panitia untuk menandatangani laporan kemajuan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, yang dibuat seolah – olah telah sesuai RAB / gambar rencana bangun dan telah memenuhi prosentasi / target fisik pekerjaan, tanpa yang bersangkutan memeriksa pekerjaan fisiknya, yang mana ketika ditanya apakah telah sesuai maka dijawab oleh Saksi Surya Darmaji "telah sesuai".

⇒ Bahwa selanjutnya Saksi Surya Darmaji membuat Berita Acara Pembayaran angsuran yang ditandatangani oleh Saksi Surya Darmaji dan Terdakwa dan juga diketahui / disetujui oleh Camat Pulau Derawan saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie, yang kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran angsuran, yang di tanda tangani oleh Saksi Surya Darmaji dan Saksi Nursolik Heru Purnomo selaku bendahara dan diserahkan terimakan kepada Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan, yang mana untuk justifikasi pekerjaan Terdakwa maka ketika pembayaran bendahara menanyakan apakah telah sesuai maka dijawab telah sesuai sedangkan untuk anggota panitia yang lain dipanggil dan diminta menandatangani Berita Acara Rapat Pembahasan Pembayaran yang seolah – olah telah dilakukan pembahasan dengan Terdakwa dan Panitia Teknis tentang hasil pekerjaan Terdakwa dan dibuat seolah – olah telah sesuai padahal tidak pernah ada rapat dan ada penjelasan dari Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu maupun Terdakwa, dan hal seperti ini terjadi berulang kali setiap kali ada permintaan pembayaran dari Terdakwa. Adapun tahapan-tahapan pembayaran yang diajukan Terdakwa kepada saksi Surya Darmaji dan disetujui saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku Camat Pulau Derawan adalah sebagai berikut yaitu :

1. Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran uang muka nomor : 005/SPUM/Masjid IKK Tg.Batu/2011, tanggal 7 Januari 2011 kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu sebesar

*Hal. 26 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 599.976.300,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan Terdakwa juga meminta tambahan dana pinjaman senilai Rp. 107.751.700,- (seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) karena bermaksud untuk menyetok material sebab subsidi BBM akan dicabut, kemudian pada tanggal 10 Januari 2011 telah dilakukan pembayaran uang muka dan tambahan pinjaman dana kepada Terdakwa oleh Panitia Pembangunan masjid IKK Tanjung Batu sebesar Rp. 707.728.300,- ( tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus rupiah) namun dikwitansi hanya ditulis sebesar Rp. 599.976.300,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan setelah itu Terdakwa mulai melakukan pekerjaan pembangunan masjid IKK Tanjung Batu.

2. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2011, Terdakwa meminta pembayaran angsuran I Pembayaran pertama dengan Surat Nomor : 006/SPUM/Masjid IKK Tg. Batu/2011, sebesar Rp. 499.111.600,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah) dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 38,39 %, kemudian pada tanggal 04 April 2011 telah dilakukan pembayaran angsuran pertama senilai Rp. 499.111.600,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah) dan dipotong dengan pinjaman dan yang Terdakwa lakukan sebelumnya senilai Rp. 107.751.700,- (seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
3. Pada tanggal 13 Mei 2011, dengan Surat Nomor : 007/SPUM/Masjid IKK Tg. Batu/2011, Terdakwa meminta pembayaran angsuran II dengan nilai Rp. 352.109.550,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 65,48 % dan pada tgl 18 Mei 2011 telah dilakukan pembayaran angsuran II kepada Terdakwa sebesar Rp. 352.109.550,- (tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Hal. 27 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada tanggal 19 Juli 2011 dengan Surat Nomor : 008/SPUM/Masjid IKK Tg. Batu/2011, Terdakwa meminta pembayaran angsuran III senilai Rp. 132.250.950,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 75,65 % dan pada tanggal 21 Juli 2011 telah dilakukan pembayaran angsuran III kepada Terdakwa sebesar Rp. 132.250.950,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
5. Pada tanggal 01 September 2011 dengan Surat Nomor : 009/SPUM/ Masjid IKK Tg. Batu/2011, Terdakwa meminta pembayaran angsuran IV, sebesar Rp. 132.299.050,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 85,83 %, dan pada tanggal 07 September 2011 dilakukan pembayaran angsuran IV kepada Terdakwa senilai Rp. 132.299.050,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
6. Pada tanggal 06 Pebruari 2012 dengan Surat Nomor : 011/SPUM/ Masjid IKK Tg. Batu/2012, Terdakwa meminta pembayaran angsuran V senilai Rp. 110.467.500,00 (seratus sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 94,33 % dan tambahan dana pinjaman sebesar Rp. 39.532.500,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran DP uang muka pada pekerjaan atap, dan pada tanggal 08 Pebruari 2012 telah dilakukan pembayaran angsuran V kepada Terdakwa dan ditambah pinjaman dana sebesar Rp. 39.532.500,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
7. Pada tanggal 27 Agustus 2012 dengan Surat Nomor : 012/SPUM/ Masjid IKK Tg. Batu/2012, Terdakwa meminta pembayaran angsuran VI, senilai Rp. 73.710.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 100 %, dan pada tanggal 27 Agustus 2012 telah dilakukan pembayaran angsuran VI senilai Rp. 73.710.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dipotong pinjaman dana

*Hal. 28 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*





sebesar Rp. 39.532.500,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pembayaran uang Negara melalui dana hibah dari Saksi Surya Darmaji Bin Ahmad Buang selaku Penerima Hibah dan Ketua Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu serta diketahui oleh saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku Camat Pulau Derawan yang dilakukan dengan cara antara lain memanipulasi pekerjaan volume, memanipulasi spesifikasi bahan material bangunan, pemasangan bahan bangunan yang tidak memenuhi standar teknis dan mark-up harga satuan harga adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum ; Pasal 3 ayat (1) yang mengatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

⇒ Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yang menggunakan dana APBD-P TA. 2010, Nomor : SR-525/PW17/5/2013 tanggal 14 Agustus 2013, menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana hibah untuk pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yang menggunakan dana APBD-P TA. 2010, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1 | Dana hibah yang diterima Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kec. Pulau Derawan  | Rp. 2.000.000.000,- |
| 2 | Pekerjaan pasangan dan beton pada pekerjaan lanjutan Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu | Rp. 0,00,-          |

Hal. 29 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
|              | Kec. Pulau Derawan mutu beton tidak memenuhi standar karena menggunakan pasir putih yang tidak memenuhi standar spesifikasi K. 250, sehingga pekerjaan pasangan dan beton tidak dapat diterima secara teknis, hal ini sesuai dengan pendapat ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Samarinda. |                     |
| 3 =<br>(1-2) | Jumlah kerugian keuangan Negara  | Rp. 2.000.000.000,- |

⇒ Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Surya Darmaji Bin (Alm) Ahmad Buang selaku Penerima dana hibah, selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku Camat Pulau Derawan dan selaku Penanggung jawab kegiatan Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang melaksanakan pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau secara melawan hukum (bertentangan dengan ketentuan perundang – undang yang berlaku), sebagaimana diuraikan diatas selain mengakibatkan kerugian keuangan negara maka sebaliknya telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau CV. Masraya Technics (korporasinya) sejumlah uang yang pernah diterima Terdakwa dari Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu sebanyak 7 kali tahapan pembayaran sebagaimana tersebut diatas, dengan total yakni Rp. 1.899.924.950,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp. 391.598.450,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang merupakan selisih antara harga satuan yang dibayarkan dengan harga yang sebenarnya dan selisih antara pekerjaan yang direalisasikan dengan pekerjaan yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Harga Satuan | Harga Satuan dari | Jumlah Selisih | Keterangan |
|-----|--------------|-------------------|----------------|------------|
|-----|--------------|-------------------|----------------|------------|

Hal. 30 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



|                                     | Pekerjaan Yang<br>dimintakan pembayaran<br>(A) | Pekerjaan yang<br>direalisasikan/<br>sebenarnya<br>(B) | (A – B )          |         |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|---------|
| 1                                   | Rangka dan Atap<br>Rp. 566.250.000,-           | Rp. 457.545.000,-                                      | Rp. 108.705.000,- | Mark-Up |
| 2                                   | pembuatan kubah<br>Rp. 406.625.000,-           | Rp. 195.000.000,-                                      | Rp. 211.625.000,- | Mark-Up |
| 3                                   | pekerjaan lantai<br>Rp. 50.283.420,-           | 0  | Rp. 50.283.420,-  | fiktif  |
| 4                                   | pekerjaan pasir urug<br>Rp. 20.985.030,-       | 0  | Rp. 20.985.030,-  | fiktif  |
| Total Selisih kekayaan Yang Didapat |  |  | Rp. 391.598.450,- |         |

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT selaku Direktur CV. Masraya Technics, selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu secara bersama – sama dengan Saksi SURYA DARMAJI Bin (Alm) AHMAD BUANG selaku Penerima dana hibah, selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dan Saksi Drs. H. ZULFIKAR Bin H. DERIE selaku Camat Pulau Derawan dan selaku Penanggung jawab kegiatan Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu (yang penuntutannya secara terpisah) pada waktu antara tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012 atau setidaknya dalam waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidaknya

*Hal. 31 dari 109 hal.Put. NO. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*



tidaknya pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Jo. Pasa 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni kewenangan, kesempatan yang ada padanya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa sebelumnya pada tahun anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau telah melaksanakan kegiatan pembangunan Masjid Ibu Kota Kecamatan (IKK) Tanjung Batu tahap I (Tahap Pertama), dengan anggaran senilai Rp. 885.101.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta seratus satu ribu rupiah), yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemerintah Kabupaten Berau, dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) : 1.03.01.02.03.5.2, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sistem pelelangan umum / kontrak dan yang menjadi Penyedia barang / pelaksana / rekanan kontraktornya adalah CV. Mitra Perdana, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 885.101.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta seratus satu ribu rupiah) dengan ukuran bangunan Masjid 18 m x 18 m di tambah teras keliling 2,5 M, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya terjadi addendum / perubahan ukuran bangunan menjadi 40 m x 40 m, dengan tetap mengacu nilai kontrak yang sama yakni sejumlah Rp. 885.101.000,-, (delapan ratus delapan puluh lima juta seratus satu ribu rupiah) namun terhadap ítem pekerjaan terdapat penambahan dan pengurangan / penghilangan ítem pekerjaan, adapun penambahan volume pekerjaan kala itu antara lain :

*Hal. 32 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan tanah dan pondasi
- Pekerjaan beton

Sedangkan ítem pekerjaan yang dihilangkan (dikurangi) dari sebelumnya yakni :

- Pekerjaan atap dan plafond
- Pekerjaan kusen / pintu / jendela / ventilasi
- Pekerjaan pengecatan
- Pekerjaan instalasi listrik pekerjaan tetap yaitu pekerjaan persiapan

⇒ Bahwa pada tanggal 28 November 2008 maka kegiatan pembangunan Masjid Ibu Kota Kecamatan (IKK) Tanjung Batu tahap I (Tahap Pertama) telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan addendum / perubahan kontraknya (CCO) dan untuk itu telah dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO) dengan Berita Acara Nomor : 04/FHO/PPK-PGK/V/2009, tanggal 28 November 2008, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Yang Bith Anak Dari Bith Dom dengan Direktur CV. Mitra Perdana Saksi M. Merang H Sa'adillah

⇒ Bahwa kemudian pada tahun anggaran 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau kembali menganggarkan dana untuk pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu dalam bentuk belanja langsung, yang kemudian pada Tahun Anggaran 2010 masuk ke DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) namun sebelum anggaran pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu tersebut direalisasikan maka pada tanggal 01 Mei 2010 Camat Tanjung Batu Saksi Zulfikar Bin H. Derie, yang mengetahui hal tersebut mengambil / memanfaatkan kesempatan dan menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara segera membentuk kelompok masyarakat yakni Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu dan menunjuk Ketuanya Saksi Surya Darmaji Bin Ahmad Buang (bawahan dari Camat) dan memerintahkan segera untuk

Hal. 33 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengajukan proposal kepada Bupati Berau agar pembangunan Masjid Tanjung Batu dilakukan secara Swakelola dengan cara dananya dihibahkan kepada Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu, yang kemudian Panitia Pengurus IKK Masjid Tanjung Batu bersama – sama dengan saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku Camat Tanjung Batu mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu kepada Bupati Berau senilai Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) nomor proposal : 07/Pan-IKK/TB/V/2010, tanggal 1 Mei 2010, dengan dilampiri Rekapitulasi Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa dan daftar upah dan bahan tahun anggaran 2010 serta gambar rencana bangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang diperoleh Camat Tanjung Batu Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau, yang kemudian pada akhirnya anggaran pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang semula adalah dalam bentuk belanja langsung maka berubah menjadi belanja tidak langsung dalam bentuk hibah berupa uang kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

⇒ Bahwa selanjutnya untuk keperluan persyaratan pencairan dana hibah pembangunan Masjid tersebut maka Camat Pulau Derawan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie mengeluarkan 2 (dua) surat keputusan yakni Surat Keputusan No. : 06 Tahun 2010, tanggal 23 September 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengurus Masjid IKK Swakelola Kecamatan Pulau Derawan Tahun 2010, dengan Saksi Surya Darmaji Bin Ahmad Buang sebagai Ketua Umumnya dan Camat Pulau Derawan sebagai Penasihatnya dan Surat Keputusan Nomor : 07 Tahun 2010, tanggal 23 September 2010, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Tahun 2010, dengan Saksi Surya Darmaji Bin Ahmad Buang sebagai Ketua Umum sekaligus koordinator pembangunan / teknis dan Camat Tanjung Batu Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie sendiri sebagai

*Hal. 34 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan tersebut

⇒ Bahwa dengan telah tersedianya dana hibah pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Kekayaan (DPPKK) Nomor : 1.20.11.01.00.00.5.1 tanggal 11 Oktober 2010 kemudian untuk keperluan realisasi anggaran atau pencairan dana hibah tersebut Camat Tanjung Batu Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selanjutnya mencarikan / mengusahakan proposalnya dan setelah mendapatkannya maka selanjutnya memerintahkan Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yakni Saksi Surya Darmaji dan Saksi Ahkmad Yani untuk mengajukan proposal pencairan dana hibah / permohonan realisasi dana bantuan hibah kepada Bupati Berau dengan nomor proposal : 08/Pan-IKK/TB/XI/2010, tgl 11 Nopember 2010, dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Umum Saksi Surya Darmaji dan Sekretaris Umum Saksi Ahkmad Yani, dengan disertai Rencana Anggaran Biaya, dengan rincian sebagai berikut :

| No.    | Uraian Pekerjaan  | volume                | Kode    | Harga satuan<br>(Rp) | Jumlah Harga<br>(Rp) |
|--------|---|-----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| A.     | Pekerjaan Persiapan   | 1,00 Ls               | P.Prs 1 | 6.500.000,00         | 6.500.000,00         |
|        |   | 1,00 Ls               |         | 16.500.000,0         | 16.500.000,00        |
| 1      | Pembersihan lokasi  | 160,00 M <sup>1</sup> |         | 0                    | 7.438.080,00         |
| 2      | Gudang dan serobong   | 1,00 Ls               |         | 46.488,00            | 65.000.000,00        |
| 3      | kerja   | 1,00 Ls               |         | 65.000.000,0         | 3.500.000,00         |
| 4      | Pengukuran &  |                       |         | 0                    |                      |
| 5      | Pemasangan Bouwplank Mobilisasi & Demobilisasi Dokumentasi / administrasi |                       |         | 3.500.000,00         |                      |
| Jumlah |   |                       |         |                      | 98.938.080,00        |
| B      | Pekerjaan Pasangan dan beton  | 946,30 M <sup>2</sup> | P.dind  | 120.533,38           | 114.060.738,85       |
|        |   | 1892,60               | 2       | 34.935,20            | 66.118.359,52        |
| 1      |   | M <sup>2</sup>        | P.dind  | 140.975,92           | 0,00                 |
| 2      | Pas. Dinding bata camp  | 1593,00               | 6       | 800.015,20           | 0,00                 |
| 3      | 1 : 4   | M <sup>2</sup>        | P.Krm   |                      |                      |
| 4      | Plesteran t = 15 mm +   | 79,65 M <sup>3</sup>  | 5       | 5.610.161,45         | 85.274.454,04        |
| 5      |   |                       |         |                      |                      |

Hal. 35 dari 109 **hal.Put.** NO. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |   |                        |          |              |                |
|--------|---|------------------------|----------|--------------|----------------|
|        | acian camp 1 : 4                                      |                        | P.Btn 1  | 5.610.161,45 | 112.427.635,46 |
|        | Pasangan lantai keramik 40/40 cm                      | 15,20 M <sup>3</sup>   |          | 5.610.161,45 | 341.097.816,16 |
|        | Cor beton lantai tebal 56 cm camp 1:3:5               | 20,04 M <sup>3</sup>   | P.Btn 5  | 5.610.161,45 | 47.125.356,18  |
|        | Pekerjaan beton bertulang camp 1:2:3                  | 60,80 M <sup>3</sup>   | P.Btn 5  | 5.610.161,45 | 14.137.606,85  |
|        | • Ring balk 20/50                                     | 8,40 M <sup>3</sup>    | P.Btn 5  | 6.098.017,70 | 30.002.247,08  |
|        | • Ring balk 15/20                                     | 2,52 M <sup>3</sup>    | P.Btn 5  | 6.098.017,70 | 57.079.591,03  |
|        | • Plat  | 4,92 M <sup>3</sup>    | P.Btn 5  |              |                |
|        | • Listplank beton                                     | 11,20 M <sup>3</sup>   | P.Btn 4  |              |                |
|        | • Balok latel 12/15                                   |                        | P.Btn 4  |              |                |
|        | • Kolom teras   |                        |          |              |                |
|        | • Kolom Utama dia 25                                  |                        |          |              |                |
| Jumlah |   |                        |          |              | 867.323.805,18 |
| C      | Pekerjaan Atap dan Plafond                            | 1266,00 M <sup>2</sup> | P.Atp 1  | 107.460,00   | 136.044.360,00 |
| 1      |   | 1266,00                | P.Besi 2 | 380.000,00   | 481.080.000,00 |
| 2      | Atap genteng metal                                    | M <sup>3</sup>         | P.Atp 4  | 98.010,00    | 113.299.560,00 |
| 3      | Kuda-Kuda baja ringan + Gording                       | 1156,00 M <sup>2</sup> |          | 45.886,00    | 6.240.496,00   |
| 4      | Plapond plywood + rangka pengantungan meranti         | M <sup>2</sup>         | P.Atp 5  | 120.000,00   | 138.720.000,00 |
| 5      | List Profil gypsum                                    | 136,00 M <sup>1</sup>  | P.Besi 3 | 120.495,50   | 73.261.264,00  |
| 6      | Rangka plafond gypsum baja ringan                     | 1156,00 M <sup>2</sup> | P.Atp 4  | 15.636,00    | 4.753.344,00   |
| 7      | Plapond meranti moulding + rangka penggantung meranti | 608,00 M <sup>2</sup>  | P.Atp 5  | 50.000.000,0 | 0,00           |
| 8      | List Profil 5/5                                       | 1,00 Ls                |          | 0            | 4.500.000,00   |
| 9      | Pek. Kubah  | 1,00 Ls                |          |              |                |
|        | Baut/Beugel dan Plat                                  |                        |          |              |                |
| Jumlah |   |                        |          |              | 957.899.024,00 |
| D      | Pekerjaan Kusen/Pintu/Jendela/ventilasi               | 150,00 M <sup>1</sup>  | -        | 274.500,00   | 41.175.000,00  |
| 1      | Kusen pintu/Jendela/Ventilasi                         |                        |          |              |                |
| Jumlah |   |                        |          |              | 41.175.000,00  |
| E      | Pekerjaan Instalasi Listrik                           | 58,00 titik            | N1       | 350.000,00   | 20.300.000,00  |
| 1      | Pemasangan instalasi titik lampu                      | 15,00 bh               | N2       | 192.500,00   | 2.887.500,00   |
| 2      | Pemasangan stop kontak dan kelengkapannya             | 5,00 bh                | N3       | 192.500,00   | 962.500,00     |
| 3      | Pemasangan saklar dobel dan kelengkapannya            | 6,00 bh                | N4       | 217.515,14   | 1.305.090,83   |
| 4      | Lampu Si 8 watt                                       | 58,00 bh               | N5       | 148.000,00   | 8.584.000,00   |
| 5      | Lampu Si 20 watt                                      | 1,00 bh                | N6       | 75.000,00    | 75.000,00      |
| 6      | Panel Boks MCB 2 grup                                 |                        | N7       | 550.000,00   | 550.000,00     |

Hal. 36 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.



|        |  |  |  |  |                  |
|--------|--|--|--|--|------------------|
| 7      | & 1 cadangan +<br>kelengkapannya<br>Arde |  |  |  |                  |
| Jumlah |  |  |  |  | 34.664.090,83    |
| Total  |  |  |  |  | 2.000.000.000,00 |

⇒ Bahwa selanjutnya Tim Verifikasi Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Berau memverifikasi proposal berikut RAB dan gambar lampirannya tersebut diatas, yang kemudian menyatakan bahwa proposal bantuan kegiatan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan telah memenuhi kriteria, baik dilihat dari calon penerima bantuan maupun jumlah yang diajukan telah sesuai dengan peruntukannya dan layak menerima bantuan melalui DPPA SKPD DPPKK dengan Kode rekening 1.20.11.00.00.5.1.4.05.01 tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 1623/BA.SKPD/Tim.Ver/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010, dengan ketentuan bahwa RAB dan gambar rencana pembangunan lanjutan IKK Tanjung Batu tersebut menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan gambar rencana bangunan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu tahap pertama. Untuk itu selanjutnya Bupati Berau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 762 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 tentang Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun Anggaran 2010, yang dalam lampirannya menyebutkan bahwa adanya dana hibah Pembangunan Masjid Agung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

⇒ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 bulan Desember 2010 maka dana hibah Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dengan nilai pagu anggaran sejumlah 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tersebut diatas dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau kepada Pantia Pembangunan Masjid IKK

Hal. 37 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Batu, dengan cara melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Nomor : 180/40-KESPKT/HK/2010 Nomor : 09/Pan-IKK/TB/XII/2010, yang mana Pemerintah Kabupaten Berau diwakili oleh Saksi Drs. H. MAKMUR, HAPK, MM selaku Bupati Berau (selaku pemberi hibah / Pihak I) dan Panitia Pengurus Pembangunan Masjid IKK Kampung Tanjung Batu diwakili oleh Saksi SURYA DARMAJI (selaku penerima hibah / Pihak II), dengan ketentuan penerima hibah harus melaksanakan Pembangunan Masjid IKK Kampung Tanjung Batu dengan cara Swakelola dan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah tersebut serta berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya per bulan dan pada akhir kegiatan kepada Bupati Berau selaku pemberi hibah

⇒ Bahwa kemudian DPPKK Kabupaten Berau menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung dengan Nomor : SPM : 0753/SPM-LS-BANSOS/DPPKK/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 05510/LS-BTL/DPPKK/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010, dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-, (dua milyar rupiah) kepada Saksi SURYA DARMAJI (Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu) melalui Nomor Rekening : 0062254599 pada Bank Kaltim Cabang Tanjung Redeb, dan selanjutnya diikuti dengan penandatanganan Berita Acara Penerimaan Hibah, tanggal 27 Desember 2010 serta Berita Acara Penyerahan Bantuan Nomor : 0753/ BA.SKPD / XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.

⇒ Bahwa hubungan Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT dengan kegiatan pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan adalah Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatannya yang ada pada diri Terdakwa selaku Direktur CV. Masraya Technics yakni dengan cara sebelum dana hibah tersebut diterima atau ditransfer masuk dalam rekening Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu maka Terdakwa yang telah mengetahui dari media cetak dan teman-temannya tentang adanya perubahan mata anggaran

*Hal. 38 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dari belanja langsung menjadi belanja tidak langsung / belanja hibah, dan sistem pelaksanaan pembangunannya dari sistem pelelangan umum / pemborongan menjadi sistem Swakelola maka secara melawan hukum pada tanggal 18 Oktober 2010, Terdakwa selaku Direktur CV. Masraya Technics membuat dan mengajukan surat permohonan kepada Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu Kab. Berau Nomor : 039/CV.MRT/P/Br/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010, perihal Permohonan Penunjukan Langsung pekerjaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, dengan maksud agar diri Terdakwa ditunjuk secara langsung menjadi rekanan pelaksana / penyedia barang / kontraktor pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu tersebut walaupun sesungguhnya Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa pengelolaan / pelaksanaan dana hibah adalah dengan cara Swakelola oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu bersama – sama masyarakat Tanjung Batu dengan cara gotong – royong, bukan dilaksanakan dengan sistem pemborongan dengan cara kontrak / rekanan melalui penunjukan langsung.

⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan memanfaatkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku penanggung jawab Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, maka setelah menerima surat permohonan penunjukkan langsung dari Terdakwa dan 2 (dua) perusahaan lainnya maka pada tanggal 25 Oktober 2010, Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie dan Saksi Surya Darmaji mengundang Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid untuk mengadakan rapat pembahasan penunjukan langsung tersebut diruang rapat Kecamatan Pulau Derawan, yang mana dalam rapat tersebut Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie dan Saksi Surya Darmaji tanpa melalui penjelasan dan pembahasan serta tanpa memberikan kesempatan bagi peserta rapat untuk mempelajari

*Hal. 39 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dokumen – dokumen perusahaan yang mengajukan penawaran, langsung mengarahkan anggota Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu agar menunjuk langsung perusahaan milik Terdakwa CV. Masraya Technics sebagai pelaksana pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu tersebut, yang selanjutnya anggota Panitia Pembangunan Masjid yang ikut rapat pada waktu itu diminta tanda tangan daftar hadir rapat, yang seolah – olah telah dilakukan pembahasan penunjukan langsung.

⇒ Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku penanggung jawab Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu membuat Berita Acara Rapat Penunjukan Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, yang mana perusahaan milik Terdakwa CV. Masraya Technics ditunjuk sebagai Pelaksananya, kemudian mengundang anggota Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang lain untuk datang ke kantor Camat Pulau Derawan, yang kemudian diminta untuk menandatangani daftar hadir rapat agar seolah – seolah pernah dilaksanakan rapat pembahasan penunjukan pelaksana pembangunan Masjid padahal sebenarnya rapat penunjukan pelaksana pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu tersebut tidak pernah ada, yang ada hanya para anggota panitia dipanggil oleh Camat Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie dan Saksi Surya Darmaji untuk datang ke kantor Camat dan menandatangani daftar hadir saja.

⇒ Bahwa selain itu Perusahaan atau pun Terdakwa sendiri tidak layak untuk ditunjuk langsung sebagai rekanan pelaksana pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu karena sesungguhnya Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian dan kemampuan dibidang konstruksi bangunan dan didalam perusahaan Terdakwa sendiri tidak memiliki Tenaga Ahli Konstruksi dan jika dilihat segi permodalan maka Perusahaan Terdakwa tidak lah layak / tidak mempunyai kompetensi permodalan yang cukup untuk mengerjakan pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu yang tergolong

*Hal. 40 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*





pekerjaan konstruksi bangunan non sederhana atau struktur, yang mana pada saat tahapan pembayaran Terdakwa sering melakukan peminjaman dana / modal untuk keperluan pembelian bahan material bangunan.

⇒ Bahwa setelah Terdakwa ditunjuk langsung sebagai pelaksana pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu maka yang semestinya dalam pengerjaannya Terdakwa menggunakan / mengacu pada RAB dan rencana gambar masjid yang menjadi lampiran proposal pencairan dana hibah / permohonan realisasi dana bantuan hibah yang diajukan kepada Bupati Berau, dengan nomor proposal : 08/Pan-IKK/TB/XI/2010, tgl 11 Nopember 2010, yang mana RAB dan rencana gambar bangunan masjid tersebut telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Pemda Kabupaten Berau serta telah disetujui / ditetapkan Bupati Berau pada saat pemberian dana hibah namun dalam kenyataannya Terdakwa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan justifikasi teknis yang jelas yakni takut bangunan roboh / runtuh maka Terdakwa dengan sengaja merubah / mengesampingkan RAB dan rencana gambar bangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang telah disetujui Bupati Berau tersebut diatas selanjutnya Terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana bangunan sendiri dengan meminta bantuan secara tidak resmi / lisan kepada rekannya yakni Saksi Ardian Nor, ST Bin Sukran, yang dianggap Terdakwa sebagai Konsultan Perencananya walau punya senyatanya Saksi Ardian Nor, ST Bin Sukran sendiri tidak memiliki keahlian dibidang konstruksi bangunan atau dibidang perencanaan konstruksi bangunan, yang selanjutnya Terdakwa dengan dibantu rekannya tersebut melakukan penghitungan harga satuan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu. Adapun RAB dan rincian item pekerjaan, serta harga satuan yang dibuat Terdakwa dan diajukan kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu adalah sebagai berikut :

| No. | Uraian pekerjaan | Kode<br>Analisis | Volume | Harga<br>Satuan | Jumlah Harga<br>(Rp) |
|-----|------------------|------------------|--------|-----------------|----------------------|
|-----|------------------|------------------|--------|-----------------|----------------------|

Hal. 41 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |   |       |             | (Rp)           |                  |
|---|---|-------|-------------|----------------|------------------|
| A | Pekerjaan Persiapan   | Ps. 3 | 1,00 Ls     | 1.500.000,00   | 1.500.000,00     |
|   |   |       | 64,00 M2    | 0              | 21.088.000,00    |
| 1 | Administrasi dan  |       |             | 329.500,00     |                  |
| 2 | Dokumentasi   |       | 1,00 Ls     |                | 7.000.000,00     |
| 3 | Bedeng Kerja dan Gudang Bongkar Bekisting Existing kolom dan Pembersihan Lokasi |       |             | 7.000.000,00   |                  |
|   |   |       | Sub total A |                | 29.588.000,00    |
| B | Pekerjaan Pasangan dan Beton  | Ps. 7 | 155,10M3    | 135.300,00     | 20.985.030,00    |
|   |   | Ps. 8 | 77,55 M3    | 648.400,00     | 50.283.420,00    |
| 1 |   | Ps. 9 | 186,12 M3   | 1.871.200,00   | 348.267.744,00   |
| 2 | Pasir Urug tebal 10 Cm  | Ps.10 | 54,72 M3    | 0              | 275.000.832,00   |
| 3 | Lantai Kerja tebal 5 Cm   |       |             | 5.025.600,00   |                  |
| 4 | Camp 1:3:5  | Ps.11 | 10,00 M3    | 0              | 68.169.000,00    |
| 5 | Slab beton bertulang Lt dasar tebal 12 Cm                                       | Ps.11 | 25,48 M3    |                | 173.694.612,00   |
|   |   | Ps.12 | 9,90 M3     | 6.816.900,00   | 61.058.250,00    |
|   | Dak beton teras   |       |             | 0              |                  |
|   | Pekerjaan beton bertulang camp 1:2:3  |       |             | 6.816.900,00   |                  |
|   | a. Ring balok uk 20/50 Cm   |       |             | 6.167.500,00   |                  |
|   | b. Ring balok uk 15/20 Cm   |       |             | 0              |                  |
|   | c. Kolom uk 30/30 Cm  |       |             | 0              |                  |
|   |   |       | Sub total B |                | 997.458.888,00   |
| C | Pekerjaan atap dan plafond  |       | 1.510,00 M1 | 375.000,00     | 566.250.000,00   |
| 1 |   |       |             | 406.625.000,00 | 406.625.000,00   |
| 2 | Pasangan genteng metal rangka baja ringan                                       |       | 1,00 Ls     |                |                  |
|   | Pekerjaan kubah Utama rangka besi finish enamel                                 |       |             |                |                  |
|   |   |       | Sub total C |                | 972.875.000,00   |
|   | Jumlah  |       |             |                | 1.999.921.888,00 |
|   | Total A+B+C (Dibulatkan)  |       |             |                | 1.999.921.000,00 |

⇒ Bahwa selanjutnya setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu selesai dibuat Terdakwa dan kemudian diajukan Terdakwa kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, dan dengan alasan yang sama dengan Terdakwa yakni takut bangunan roboh / runtuh jika menggunakan RAB dan Gambar bangunan yang telah

Hal. 42 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui Bupati Berau maka Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Saksi Surya Darmaji dan Camat Pulau Derawan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie yang sama – sama juga tidak memiliki keahlian dibidang konstruksi bangunan atau perencanaan konstruksi bangunan, pada tanggal 03 Januari 2011 tanpa melapor dan mendapat persetujuan Bupati Berau selaku pemberi hibah, langsung menyetujui RAB dan Gambar bangunan yang diajukan Terdakwa tersebut diatas dan untuk menutupi atau mencari dukungan alasan pembenar maka dibuatkan Berita Acara rapat pembahasan RAB Terdakwa tersebut diatas, yang seolah – olah RAB ini telah dibahas dan disetujui oleh segenap Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu padahal senyatanya para anggota panitia hanya diminta datang ke kantor Camat dan menandatangani daftar hadir rapat saja.

⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan memanfaatkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dan Saksi Zulfikar Bin H. Derie selaku penanggung jawab Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, yang mana semestinya Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dilaksanakan dengan cara swakelola dengan cara bergotong royong namun sebalik pada tanggal 5 Januari 2011 Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dan dengan diketahui / disetujui Camat Pulau Derawan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie mengubahnya menjadi pekerjaan pemborongan / kontrak, dengan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 010/Pan/Masjid IKK Tg.Batu/I/2011 dengan nilai kontrak Rp. 1.999.921.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan mengesampingkan RAB dan Gambar Bangunan yang telah disetujui Bupati Berau selaku pemberi hibah dan menggunakan RAB serta Gambar Bangunan yang dibuat Terdakwa sendiri, dengan jangka waktu pelaksanaan

Hal. 43 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender di tambah masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dengan 3 (tiga) jenis pekerjaan : pekerjaan persiapan, pekerjaan pasangan dan beton, pekerjaan atap dan Plafond sebagaimana terurai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan diajukan Terdakwa tersebut diatas

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa yang merubah RAB dan gambar bangunan Masjid, yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Pemda Kabupaten Berau serta yang telah disetujui / ditetapkan Bupati Berau pada saat pemberian dana hibah, yang juga merupakan satu kesatuan dengan konstruksi pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu pada tahap pertama adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan “ Penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 berlaku untuk : point 5) Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah – pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

⇒ Bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak tersebut, tanpa alasan dan justifikasi teknis yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan maka Terdakwa mengajukan addendum / perubahan waktu dan perubahan RAB / gambar rencana bangunan kepada Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, dan kembali tanpa persetujuan pemberi hibah dan Anggota Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu lainnya maka Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Umum Pembangunan Masjid dan Camat Pulau Derawan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie menandatangani addendum / perubahan pekerjaan pembangunan Masjid tersebut, yang dituangkan dalam Addendum – 01 Nomor : 010.A//Add.1/Pan/Masjid IKK Tg. Batu/IX2011, yakni tentang waktu pelaksanaan kerja yang semula 270 hari kalender kerja berubah menjadi 600 hari

Hal. 44 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalender terhitung mulai kerja sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender sedangkan yang menyangkut item pekerjaan (RAB / gambar rencana bangunan) adalah pekerjaan rangka atap Masjid dari Pasangan genteng metal rangka baja ringan menjadi baja berat / pipa gas, yang semula biayanya sebesar Rp. 566.250.000,- (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 645.949.902,- (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

⇒ Bahwa setelah Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Surya Darmaji dan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 010/Pan/Masjid IKK Tg. Batu/I/2011 maka dalam pelaksanaan pekerjaannya Terdakwa kembali melakukan penyimpangan yakni Terdakwa dalam melaksanakan pembangunan Masjid yang semestinya mengacu pada RAB dan gambar bangunan yang dalam kontrak tersebut diatas akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan Terdakwa banyak menyalahgunakan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa sebagai Pelaksana Pembangunan Masjid dengan cara memanipulasi ítem pekerjaan atau mengerjakan item pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang ada dalam kontrak yang telah ditandatangani, adapun ítem volume pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa yang tidak sesuai dengan RAB, yang mana setelah dilakukan pengukuran dan perhitungan dilapangan maka ditemukan sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Kode Analisa | Volume  |          |                |        |
|----|------------------|--------------|---------|----------|----------------|--------|
|    |                  |              | Kontrak | Lapangan | Selisih Volume |        |
|    |                  |              |         |          |                | Kurang |
|    |                  |              |         |          |                |        |

Hal. 45 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



|   |                           |       |          |           | Lebih   |          |
|---|---------------------------|-------|----------|-----------|---------|----------|
| 1 | Pasir urug tebal 10 Cm    | Ps.7  | 155,100  | 80.000 M3 | -       | 75,100   |
|   |                           |       | M3       |           |         | M3       |
| 2 | Lantai kerja tebal 5 cm   | Ps.8  |          | 0,000 M3  | -       |          |
| 3 | camp.1:3:5                | Ps.9  | 77,550   | 160.000   | -       | 77,550   |
| 4 | Salb beton bertulang      | Ps.10 | m3       | M3        | -       | M3       |
| 5 | lt.dasar tebal 12 cm      |       | 186,123  | 49,800 M3 |         | 26,120   |
|   | Cor dak beton teras       | Ps.11 | M3       |           | 30,880  | M3       |
|   | Pekerjaan beton bertulang |       | 54,720   | 40,875 M3 | M3      | 4,920 M3 |
|   | camp. 1:2:3               | Ps.11 | M3       |           |         |          |
|   | a. Ring balok bawah       |       |          | 17,000 M3 | 17,000  | -        |
|   | yang                      | Ps.12 | 10,000   |           | M3      |          |
|   | menyatudengan dak         | Ps.11 | M3       | 3,240 M3  |         | -        |
|   | (uk.20/50 cm              | Ps.11 |          | 8,198 M3  | -       |          |
|   | b. Ring baliok atas       | Ps.13 | -        | 1,270 M3  | 8,200   | 22,240   |
| 6 | terpisah dari dak         | -     |          | 8,937 M3  | M3      | M3       |
| 7 | (uk.25/50 cm)             | -     | 25,480   | 8,198 M3  | 1,270   | -        |
|   | c. Ring balok uk.15/20    |       | M3       | 5,500 M3  | M3      | -        |
|   | cm (balok anak)           |       | -        |           | -       | 0,960 M3 |
|   | d. Beton pada atap        |       | -        |           | 8,198   | -        |
|   | kubah                     |       | 9,900 M3 |           | M3      | -        |
|   | e. Kolo pada kubah        |       | -        |           | 5,550M3 |          |
|   | uk.030cm                  |       | -        |           |         |          |
|   | f. Kolom uk.030 cm        |       |          |           |         |          |
|   | pada masjid di luar       |       |          |           |         |          |
|   | kubah                     |       |          |           |         |          |
|   | Pekerjaan beton bertulang |       |          |           |         |          |
|   | pada penyangga kubah      |       |          |           |         |          |
|   | Pekerjaan ring balok      |       |          |           |         |          |
|   | pengikat kolom utama      |       |          |           |         |          |
|   | penyangga kubah           |       |          |           |         |          |

⇒ **Bahwa** selain melakukan kecurangan dalam hal volume pekerjaan seperti diuraikan pada tabel diatas maka ternyata Terdakwa juga melakukan kecurangan atau memanipulasi dalam hal spesifikasi barang / bahan material bangunan yakni memakai atau memasang bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak dan melakukan sistem pemasangan bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan standar teknis bangunan konstruksi, adapun bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan RAB dan pemasangan bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan standar teknis bangunan konstruksi sebagai berikut :

- Berdasarkan RAB pekerjaan pasangan genteng metal rangka baja ringan dengan volume 1.510,00 M2, namun di lapangan

Hal. 46 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**





Rangka Atap terbuat dari bahan Pipa Galvanis dan penutup atap dari galvalum (seng).

- Pembuatan rangka (kuda – kuda) terdapat kekurangan yang harus dipenuhi yaitu pada penyambungan pipa galvanis masih terdapat lubang yang tidak tertutup dengan las, kemudian tidak dipasang trekstang antar kuda – kuda satu dengan kuda – kuda yang lainnya, tidak dipasangnya siku penyangga kuda – kuda, tidak dipasangnya penambahan plat antar sambungan pipa pada kuda – kuda, terdapat pembobokan kolom utama sehingga besi tulangan kolom terlihat dan penyambungan besi penyangga kuda – kuda yang ditumpukan pada besi tulangan pada kolom utama dengan cara di las.
- Berdasarkan RAB pekerjaan Kubah Utama Rangka Besi finish Enamel dengan volume 1,00 Ls, sedangkan di lapangan untuk Rangka Kubah dari Pipa Galvanis dengan penutup atap dari plat panel Powder Coat Zincalume panel atau PCZP.
- Bahwa untuk mutu beton Struktur pada bangunan Pemerintahan standarisasinya adalah K. 250 ke atas, kemudian batas toleransi mutu beton adalah 20 %, sedangkan mutu beton Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yang dipasang dipakai Terdakwa adalah berkisaran K. 155, sehingga mutu beton bangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu tidak memenuhi standar.
- Bahwa pada bagian – bagian sambungan Las tiang masih kelihatan terbuka maka perlu dilakukan tambahan Las, bersamaan itu juga harus ditambah cat pengawetan pipa Galvanis karena akibat pengaruh udara laut dan lubang terbuka pada sambungan akan menyebabkan korosi yang akan mengganggu kekuatan rangka atap pada bagian sambungan antara pipa galvanis dengan kolom beton harus diberi lagi perkuatan berupa pipa galvanis sebagai penyangga dan pipa galvanis sebagai siku perkuatan rangka kuda – kuda, perlu dipasang trekstang antar kuda – kuda, yang berfungsi untuk mengikat atau menyatukan antar kuda – kuda, Terdakwa

Hal. 47 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.



membobok kolom yang mengakibatkan besi tulangan terbuka, yang akan menyebabkan korosi dan akan mengurangi kekuatan kolom.

- Bahwa untuk trekstang sebagai pengikat antara sesama rangka kuda-kuda tidak dipasang secara keseluruhan padahal rangka kuda – kuda merupakan suatu kesatuan sehingga kompak guna menahan beban angin dan berat sendiri kuda-kuda dan penutup atap. Demikian juga trekstang sebagai pengikat antara gording dengan gording. Yang mana bila tidak dipasang trekstang akan mempengaruhi kekompakan kuda-kuda dan gording dalam menahan beban angin dan berat sendiri.
- Bahwa tidak dilakukan perbaikan pengelasan pada tambahan pipa galvanis penguat dan siku serta diberi trekstang sehingga ketika melakukan pekerjaan plafon maka beban plafon tidak dibebankan atau dihubungkan ke rangka Kuda-kuda, tapi harus dibuat rangka plafon sendiri untuk memikul beban plafon dan asesoris lainnya, sehingga tidak bergantung pada rangka kuda-kuda karena apabila dalam pekerjaan plafon dihubungkan dengan rangka kuda-kuda, akan menyebabkan kuda-kuda roboh.
- Bahwa Terdakwa menggunakan pasir putih (pasir laut) untuk matrial beton, yang tidak sesuai dengan persyaratan campuran beton karena akan mempengaruhi mutu beton dan akibatnya menimbulkan retak beton dan susut beton. Yang mana pasir putih yang digunakan Terdakwa kondisinya halus, yang sebenarnya tidak dapat digunakan untuk bahan campuran pasangan dan beton karena mengandung zat kimia, humus dan lumpur.
- Bahwa bangunan lanjutan Masjid IKK Kampung Tanjung Batu, dalam pembuatan balok bertulang (ring balak), kolom beton bertulang dan dak teras bekestingnya tidak menggunakan plywood, namun menggunakan kayu papan dan sedangkan kolom menggunakan seng.

Hal. 48 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan RAB kuda – kuda bertumpu pada kolom, sedangkan fakta dilapangan kuda – kuda bertumpu pada balok beton bertulang (ring balok), sehingga tumpuan kuda – kuda tidak sesuai dengan gambar rencana karena sesungguhnya fungsi kolom adalah penyangga beban bidang di atasnya, sedangkan ring balok (balok bertulang) berfungsi sebagai pengikat antar kolom, sehingga fungsi ring balok bertambah yaitu berfungsi sebagai pengikat antar kolom dan juga berfungsi sebagai penahan kuda-kuda dan dampaknya atau resikonya apabila kuda – kuda bertumpu pada ring balok (balok beton bertulang) adalah apabila ring balok tidak kuat maka ring balok akan retak atau lentur.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara teknis dan secara laboratorik pada pekerjaan pasangan dan beton pada pekerjaan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu mutu beton tidak memenuhi standar karena menggunakan pasir putih yang tidak memenuhi standar spesifikasi sehingga mutu beton tidak mencapai K.250, sehingga pekerjaan pasangan dan beton pada bangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu tidak memenuhi standar dan tidak dapat diterima secara teknis.
- Bahwa pembuatan rangka (kuda – kuda) terdapat kekurangan yaitu pada penyambungan pipa galvanis masih terdapat lubang yang tidak tertutup dengan las dan dampaknya adalah lubang tersebut akan dimasuki udara yang mengandung air laut, sehingga akan terjadi penggeroposan dari dalam, kemudian tidak dipasang trekstang antar kuda – kuda satu dengan kuda-kuda yang lainnya, dampak yang ditimbulkan adalah tidak adanya pengikat antara sesama rangka kuda-kuda, sehingga secara keseluruhan rangka kuda – kuda tidak menjadi suatu kesatuan, dan tidak ada kekompakan dalam menahan beban angin dan berat sendiri kuda – kuda dan penutup atap.
- Bahwa tidak dipasangnya siku penyangga kuda – kuda berakibat kekuatan kuda-kuda yang melekat pada ring balok hanya pada kekuatan baut dan las pada kuda – kuda dan tidak dipasangnya

Hal. 49 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



penambahan plat antar sambungan pipa pada kuda – kuda maka dampaknya sambungan tersebut tidak kuat.

- Bahwa terdapat pembobokan kolom utama sehingga besi tulangan kolom terlihat yang akan mengakibatkan karatan pada besi tulangan kolom, dan penyambungan besi penyangga kuda – kuda yang ditumpukan pada besi tulangan pada kolom utama dengan cara dilas, berakibat kekuatan hanya bertumpu pada las dan akan memudahkan karatan pada las – lasan tersebut, sehingga secara teknis pekerjaan rangka kuda – kuda Masjid IKK Tanjung Batu tidak dapat diterima secara teknis, karena kuda – kuda tersebut hanya dapat menahan beban rangka dan atap itu sendiri, dan apabila ditambahi beban lainnya (plapon dan asesoris) dikhawatirkan akan terjadi roboh.

- Bahwa terhadap pekerjaan Kubah Utama Masjid IKK Tanjung Batu yang dilaksanakan Terdakwa maka tidak dapat diterima karena secara teknis tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yang dibuat antaran panitia dan pelaksana (RAB) karena berdasarkan RAB maka pekerjaan kubah utama rangka besi finish Enamel dengan volume 1,00 Ls sedangkan dilapangan yang dipasang Terdakwa untuk rangka kubah dari Pipa Galvanis dengan penutup atap dari plat panel powder coat zinalum panel atau PCZP.

⇒ Bahwa selain Terdakwa tanpa alasan dan justifikasi teknis yang benar telah mengubah RAB dan rancangan gambar bangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang telah ditetapkan Bupati Berau, pekerjaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang dilaksanakan oleh Terdakwa juga terdapat kelebihan volume yang berakibat pemborosan anggaran yaitu berupa volume pekerjaan balok beton bertulang (ring balok), yang mana berdasarkan RAB yang ada dalam kontrak maka ukuran ring balok 20/50 cm, namun dilapangan ukuran ring balok tersebut dibuat 25/50, dan terdapat pembuatan ring balok ukuran 25 cm x 50 cm x (36 m x 4) diluar gambar rencana dengan volume 17 (tujuh belas) M3, namun ini semua adalah pemborosan anggaran

Hal. 50 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pekerjaan tersebut tidak ada dalam RAB dan tanpa didukung Back Up Data atau addendum (CCO) serta secara teknis fungsi ring balok tersebut tidak memikul kuda – kuda akan tetapi mengikat antar kuda – kuda sehingga secara teknis untuk kelebihan volume beton tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dilakukan pembayaran namun sebaliknya dalam hal ini Terdakwa meminta pembayaran selain dari item – item pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan gambar bangun Masjid sebagaimana tersebut diatas.

⇒ Bahwa selain melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan hitungan volume dan Spesifikasi barang/material bangunan maka Terdakwa juga dalam pelaksanaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu telah melakukan mark-up (memberikan harga yang tidak wajar dari harga pasaran / umum) terhadap penentuan harga pekerjaan beton bertulang baik yang ada dalam RAB maupun harga yang dimintakan pembayarannya oleh Terdakwa kepada Panitia pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu karena berdasarkan harga pasaran pekerjaan beton bertulang di zona III (tiga) di Kabupaten Berau maka dapat diambil perbandingan dengan kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan tahun 2011 pada pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Staf Camat Biduk – Biduk dengan nomor kontrak : 07/PPK-PRJ/PRDST/BGJK/ V/2011 tanggal 04 Mei 2011 per kubikasinya, untuk pekerjaan kolom beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 110 Kg adalah Rp. 4.443.800,- (empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) kemudian untuk pekerjaan balok beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 110 Kg adalah Rp. 4.101.950,- (empat juta seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), kemudian kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan tahun 2011 pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Sekcam Batu Putih dengan nomor kontrak : 07/ PPK-PRJ/PRDSC/BGJK/V/2011 tanggal 04 Mei 2011 per kubikasinya untuk pekerjaan kolom beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 110 Kg adalah Rp. 4.064.100,- (empat juta enam puluh empat ribu seratus rupiah) kemudian untuk

Hal. 51 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pekerjaan balok beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 110 Kg adalah Rp. 3.730.800,- (tiga juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus rupiah), kemudian kegiatan Pembangunan Ruang kelas sekolah tahun 2011 pekerjaan Pembangunan RKB SDN 002 Batu Putih dengan nomor kontrak : 03/PPK.LM /SDN 002.BP-PRKS/ DISDIK-KAB/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011 per kubikasinya, untuk pekerjaan kolom beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 150 Kg adalah Rp. 4.552.750,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kemudian untuk pekerjaan balok beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 150 Kg adalah Rp. 4.217.125,- (empat juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), kemudian untuk pekerjaan pembuatan lantai dak / plat lantai beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 150 Kg dengan harga Rp. 4.275.725,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sehingga untuk harga pekerjaan beton bertulang yang dilakukan oleh Terdakwa pada kegiatan pembangunan Masjid IKK Kampung Tanjung Batu tersebut tidak sesuai atau tidak standar dengan harga pasaran (harga umum) atau harganya terlalu mahal.

- ⇒ Bahwa Terdakwa juga melakukan permintaan pembayaran diluar kewajaran / pasaran (mark-up harga) yakni pada pekerjaan pemasangan genteng metal rangka baja ringan senilai Rp. 566.250.000,- (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terhadap pembuatan rangka dan atap, harga pembuatan dan pemasangan rangka dan atap Masjid IKK Tanjung Batu tersebut harga sebenarnya adalah sebesar Rp. 457.545.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan selain itu Terdakwa juga melakukan Mark-Up pada pekerjaan kubah utama rangka besi finis enamel senilai Rp. 406.625.000,- (empat ratus enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) padahal harga kontraknya dengan Terdakwa dan pabrikan CV. Sinar Surya Abadi hanya sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- ⇒ Bahwa selain Mark-Up maka Terdakwa juga melakukan pekerjaan fiktif / tidak dikerjakan yakni Terdakwa mengakui telah melaksanakan

*Hal. 52 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan lantai kerja tebal 5 Cm campuran 1 : 3 : 5 dengan harga Rp. 50.283.420,- (lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan meminta pembayaran sejumlah harga tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan lapangan maka ternyata pekerjaan tersebut tidak pernah ada / tidak pernah dilaksanakan / tidak pernah dikerjakan Terdakwa (Fiktif) dan disamping itu Terdakwa juga mengakui telah melaksanakan pekerjaan pasir urug tebal 10 Cm dengan volume 155,10 M3 dengan harga satuan Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 20.985.030,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh rupiah) dan meminta pembayaran sejumlah tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan lapangan ternyata dan Cross cek / ditanyakan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau maka pekerjaan tersebut adalah hasil pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau tahun 2008 (pembangunan tahap pertama)

⇒ Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan pengukuran pekerjaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Batu tanggal 21 Februari 2013 oleh Ahli Ir. Jusuf Dea, MT Dosen Fakultas Teknik / Jurusan Teknis Sipil Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Samarinda dengan didampingi bersama Penyidik Polres Berau, Pelaksana Bangunan / Terdakwa, Panitia Pembangunan Masjid serta Tokoh Masyarakat setempat maka Ahli menyimpulkan bahwa pekerjaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yang dilaksanakan Terdakwa tersebut diatas, keseluruhannya secara teknis tidak dapat diakui dan diterima karena Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu tidak mengacu pada RAB / gambar bangunan yang ditetapkan / disetujui Pemda Kabupaten Berau namun mengacu pada RAB / gambar bangunan yang dibuat Terdakwa sendiri yang tidak ada justifikasi teknisnya dan hasil pekerjaan pasangan dan beton pada pekerjaan lanjutan Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan

Hal. 53 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu betonnya tidak memenuhi standar karena menggunakan pasir putih yang tidak memenuhi standar spesifikasi K. 250.

⇒ Bahwa Terdakwa dengan memanfaatkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku Camat Pulau Derawan dan penanggung jawab Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yakni pada tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dengan diketahui / disetujui Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku Camat Pulau Derawan dan Penanggung jawab telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kesatu Pekerjaan Nomor : 023/Pan.PHO/Masjid Tg. Batu/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012, walaupun dalam kenyataannya pelaksanaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang dilaksanakan Terdakwa tersebut diatas tidak sesuai dengan RAB / gambar Rencana bangunan yang ditetapkan / disetujui Bupati Berau dan tidak sesuai dengan RAB / gambar yang dibuat Terdakwa sendiri (seperti RAB yang terdapat dalam kontrak) karena terdapat kecurangan / manipulasi volume pekerjaan, manipulasi spesifikasi bahan material bangunan, terdapat mark-up harga dan hasil pekerjaannya secara teknis tidak dapat diterima, namun Terdakwa tetap mengajukan pembayaran 100% (seratus persen) dan minta untuk dilakukan serah terima pekerjaan tahap kesatu kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, dengan menyatakan bahwa pekerjaan Terdakwa telah sesuai dengan kontrak nomor : 010/Pan/Masjid IKK Tg.Batu/I/2011, tanggal 05 Januari 2011 dan Nomor kontrak Add-01 nomor : 010.A/Add-01/Pan/Masjid IKK Tg. Batu/I/2011, tanggal 30 September 2011 dan telah selesai 100%, walaupun kenyataannya tidaklah demikian

⇒ Bahwa Terdakwa dengan memanfaatkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku Camat Pulau Derawan dan penanggung jawab Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu,

*Hal. 54 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengajuan permintaan pembayaran kepada Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang sekaligus koordintor pembangunan / Teknis maka Terdakwa melampirkan laporan kemajuan realisasi fisik pekerjaan kepada Saksi SURYA DARMAJI yang seolah – olah pekerjaan Terdakwa telah sesuai RAB / gambar rencana bangunan dan telah mencapai target fisik yang ditentukan atau telah memenuhi prosentasi tertentu padahal sesungguhnya dilapangan tidaklah demikian, dan untuk menutupi kesalahan / kekurangan Terdakwa tersebut diatas maka tanpa menggunakan jasa konsultan pengawas dan pembahasan dengan anggota panitia yang lain Saksi Surya Darmaji membuat laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, yang kemudian memanggil anggota Seksi pembangunan / teknis Saksi Ahmad Yani yang juga merangkap sebagai Sekretaris Panitia untuk menandatangani laporan kemajuan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, yang dibuat seolah – olah telah sesuai RAB / gambar rencana bangun dan telah memenuhi prosentasi / target fisik pekerjaan, tanpa yang bersangkutan memeriksa pekerjaan fisiknya, yang mana ketika ditanya apakah telah sesuai maka dijawab oleh Saksi Surya Darmaji "telah sesuai".

⇒ Bahwa selanjutnya Saksi Surya Darmaji membuat Berita Acara Pembayaran angsuran yang ditandatangani oleh Saksi Surya Darmaji dan Terdakwa dan juga diketahui / disetujui oleh Camat Pulau Derawan saksi Zulfikar Bin H. Derie, yang kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran angsuran, yang di tanda tangani oleh Saksi Surya Darmaji dan Saksi Nursolik Heru Purnomo selaku bendahara dan diserahkan terimakan kepada Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan, yang mana untuk justifikasi pekerjaan Terdakwa maka ketika pembayaran bendahara menanyakan apakah telah sesuai maka dijawab telah sesuai sedangkan untuk anggota panitia yang lain dipanggil dan diminta menandatangani Berita Acara Rapat Pembahasan Pembayaran yang seolah – olah telah dilakukan pembahasan dengan Terdakwa dan Panitia Teknis

Hal. 55 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang hasil pekerjaan Terdakwa dan dibuat seolah – olah telah sesuai padahal tidak pernah ada rapat dan ada penjelasan dari Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu maupun Terdakwa, dan hal seperti ini terjadi berulang kali setiap kali ada permintaan pembayaran dari Terdakwa. Adapun tahapan-tahapan pembayaran yang diajukan Terdakwa kepada saksi Surya Darmaji dan disetujui saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku Camat Pulau Derawan adalah sebagai berikut yaitu :

1. Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran uang muka nomor : 005/SPUM/Masjid IKK Tg. Batu/2011, tanggal 7 Januari 2011 kepada Panitia Pembangunan masjid IKK Tanjung Batu sebesar Rp. 599.976.300,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan Terdakwa juga meminta tambahan dana pinjaman senilai Rp. 107.751.700,- (seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) karena bermaksud untuk menyetok material sebab subsidi BBM akan dicabut, kemudian pada tanggal 10 Januari 2011 telah dilakukan pembayaran uang muka dan tambahan pinjaman dana kepada Terdakwa oleh Panitia Pembangunan masjid IKK Tanjung Batu sebesar Rp. 707.728.300,- ( tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus rupiah) namun dikwitansi hanya ditulis sebesar Rp. 599.976.300,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan setelah itu Terdakwa mulai melakukan pekerjaan pembangunan masjid IKK Tanjung Batu.
2. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2011, Terdakwa meminta pembayaran angsuran I Pembayaran pertama dengan Surat Nomor : 006/SPUM/Masjid IKK Tg. Batu/2011, sebesar Rp. 499.111.600,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah) dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 38,39 %, kemudian pada tanggal 04 April 2011 telah dilakukan pembayaran angsuran pertama senilai Rp. 499.111.600,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah) dan dipotong dengan pinjaman dan

Hal. 56 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa lakukan sebelumnya senilai Rp. 107.751.700,- (seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

3. Pada tanggal 13 Mei 2011, dengan Surat Nomor : 007/SPUM/Masjid IKK Tg. Batu/2011, Terdakwa meminta pembayaran angsuran II dengan nilai Rp. 352.109.550,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 65,48 % dan pada tgl 18 Mei 2011 telah dilakukan pembayaran angsuran II kepada Terdakwa sebesar Rp. 352.109.550,- (tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
4. Pada tanggal 19 Juli 2011 dengan Surat Nomor : 008/SPUM/Masjid IKK Tg. Batu/2011, Terdakwa meminta pembayaran angsuran III senilai Rp. 132.250.950,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 75,65 % dan pada tanggal 21 Juli 2011 telah dilakukan pembayaran angsuran III kepada Terdakwa sebesar Rp. 132.250.950,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
5. Pada tanggal 01 September 2011 dengan Surat Nomor : 009/SPUM/ Masjid IKK Tg. Batu/2011, Terdakwa meminta pembayaran angsuran IV, sebesar Rp. 132.299.050,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 85,83 %, dan pada tanggal 07 September 2011 dilakukan pembayaran angsuran IV kepada Terdakwa senilai Rp. 132.299.050,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
6. Pada tanggal 06 Pebruari 2012 dengan Surat Nomor : 011/SPUM/ Masjid IKK Tg. Batu/2012, Terdakwa meminta pembayaran angsuran V senilai Rp. 110.467.500,00 (seratus sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 94,33 % dan tambahan dana pinjaman sebesar Rp. 39.532.500,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran DP

Hal. 57 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang muka pada pekerjaan atap, dan pada tanggal 08 Pebruari 2012 telah dilakukan pembayaran angsuran V kepada Terdakwa dan ditambah pinjaman dana sebesar Rp. 39.532.500,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

7. Pada tanggal 27 Agustus 2012 dengan Surat Nomor : 012/SPUM/Masjid IKK Tg. Batu/2012, Terdakwa meminta pembayaran angsuran VI, senilai Rp. 73.710.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 100 %, dan pada tanggal 27 Agustus 2012 telah dilakukan pembayaran angsuran VI senilai Rp. 73.710.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dipotong pinjaman dana sebesar Rp. 39.532.500,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa yang turut serta memanfaatkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku Camat Pulau Derawan dan penanggungjawab Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang menerima pembayaran uang Negara melalui dana hibah dari Saksi Surya Darmaji Bin Ahmad Buang selaku Penerima Hibah dan Ketua Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu serta diketahui oleh saksi Zulfikar Bin H. Derie selaku Camat Pulau Derawan yang dilakukan dengan cara antara lain memanipulasi pekerjaan volume, memanipulasi spesifikasi bahan material bangunan, pemasangan bahan bangunan yang tidak memenuhi standar teknis dan mark-up harga satuan harga adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan antara lain yaitu :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Bab I. Ketentuan Umum ; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan

*Hal. 58 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*



Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja; Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah ; Bagian Pertama, Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 86, ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat :

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Bab III. Azas Umum dan Struktur APBD ; Bagian Keempat. Belanja Daerah ; Paragraf 1. Belanja Tidak Langsung ;

- Pasal 42 ayat (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Hal. 59 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.



- Bab VII. Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD ;
  - Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
  - Pasal 133 ayat (2) Penerima subsidi hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang / barang dan / atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.
    - Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah ; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ;
  - Pasal 184 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
5. Peraturan Bupati Berau Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 2 Pebruari 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan untuk Pemberian Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga;
- Bab XII. Pertanggungjawaban dan Pelaporan ;
  - Pasal 17 ayat (1) Penerima belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang / barang dan / atau jasa yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati, melalui Tim Verifikasi
- ⇒ Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten

Hal. 60 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau yang menggunakan dana APBD-P TA. 2010, Nomor : SR-525/PW17/5/2013 tanggal 14 Agustus 2013, menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana hibah untuk pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yang menggunakan dana APBD-P TA. 2010, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

|           |  |                     |
|-----------|--|---------------------|
| 1         | Dana hibah yang diterima Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kec. Pulau Derawan  | Rp. 2.000.000.000,- |
| 2         | Pekerjaan pasangan dan beton pada pekerjaan lanjutan Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kec. Pulau Derawan mutu beton tidak memenuhi standar karena menggunakan pasir putih yang tidak memenuhi standar spesifikasi K. 250, sehingga pekerjaan pasangan dan beton tidak dapat diterima secara teknis , hal ini sesuai dengan pendapat ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Samarinda. | Rp. 0,00,-          |
| 3 = (1-2) | Jumlah kerugian keuangan Negara  | Rp. 2.000.000.000,- |

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang turut serta memanfaatkan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada diri Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu bersama – sama dengan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku Camat Pulau Derawan maupun selaku Penanggung jawab pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dalam kegiatan pengelolaan dana hibah pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau selain mengakibatkan kerugian keuangan negara juga telah mendatangkan keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri atau bagi CV. Mas Raya Technics (korporasinya) yakni sejumlah uang yang pernah diterimanya dari Saksi Surya Darmaji Bin Ahmad Buang

Hal. 61 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selaku ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, yang mana dibayarkan atas persetujuan Saksi Drs. H. Zulfikar Bin H. Derie selaku Camat Pulau Derawan dan selaku Penanggung jawab pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, sebanyak 7 kali tahapan pembayaran sebagaimana tersebut diatas, dengan total senilai Rp. 1.899.924.950,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) atau setidaknya – tidaknya sejumlah Rp. 391.598.450,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang merupakan selisih antara harga satuan yang dibayarkan dengan harga yang sebenarnya dan selisih antara pekerjaan yang direalisasikan dengan pekerjaan yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

| No.                                   | Harga Satuan Pekerjaan Yang dimintakan pembayaran<br>(A) | Harga Satuan dari Pekerjaan yang direalisasikan/ sebenarnya<br>(B) | Jumlah Selisih<br>(A – B ) | Keterangan |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|------------|
| 1                                     | Rangka dan Atap<br>Rp. 566.250.000,-                     | Rp. 457.545.000,-  | Rp. 108.705.000,-          | Mark-Up    |
| 2                                     | pembuatan kubah<br>Rp. 406.625.000,-                     | Rp. 195.000.000,-  | Rp. 211.625.000,-          | Mark-Up    |
| 3                                     | pekerjaan lantai<br>Rp. 50.283.420,-                     | 0  | Rp. 50.283.420,-           | fiktif     |
| 4                                     | pekerjaan pasir urug<br>Rp. 20.985.030,-                 | 0  | Rp. 20.985.030,-           | fiktif     |
| Total Selisih keuntungan Yang Didapat |  |  | Rp. 391.598.450,-          |            |

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

*Hal. 62 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*



Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDS-01/Q.4.14/Ft.1/04/2014 Tanggal 13 Oktober 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga untuk itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT, sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menghukum Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT membayar uang pengganti, sebesar Rp. 1.899.924.950,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh), dan jika Terpidana/Terdakwa tidak

*Hal. 63 dari 109 hal.Put. NO. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan .

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan BPD Bank Kaltim No. tabungan 0062254599 atas nama PAN PNGURUS MSJID IKK PL. DERAWAN.
2. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan tanggal 2 Maret 2011.
3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pekerjaan Atap Masjid Tanjung Batu terbilang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Nilai Kontrak Rp. 457.545.000,- tanggal 8 Januari 2013.
4. 1 (satu) lembar Surat Camat Pulau Derawan Nomor : 645.8/02/BangPrek-CPD/I/2011, tgl 04 Januari 2011, perihal mohon petunjuk / arahan hibah masjid IKK Tanjung Batu Kec. Pulau Derawan.
5. 1 (satu) lembar Surat Camat Pulau Derawan Nomor : 645.8/033/BangPrek – CPD/I/2011, tanggal 21 Januari 2011 perihal Hibah Masjid IKK Tanjung Batu.
6. 2 (dua) lembar gambar Landasan Kubah dan Rangka.
7. 2 (dua) lembar Surat Penawaran No : 025/SP/SSA/II/11, Tanggal 11 April 2011 dari CV SINAR SURYA ABADI.
8. 1 (satu) lembar photo copy Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Tanggal 08 April 2011 dari CV SINAR SURYA ABADI.
9. 1 (satu) lembar photo copy Bukti Pemindahan Dana Antar Rekening BCA (Sebagai Uang muka/DP) sebesar Rp 58,500,000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari AGUS SUSANTO kepada MUH. AFAN.
10. 1 (satu) lembar photo copy harga penawaran kubah Powder Coating, tanggal 11 April 2011 dari CV Sinar Surya Abadi.

Hal. 64 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (Satu) lembar Nota Pembayaran sebesar Rp 5,863,200,00 dari Bosco Powder Coating, tanggal 11 Mei 2011 yang ditujukan kepada CV Sinar Surya Abadi.
- 12.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 025/KW IV/SSA/IX/11 tgl 19 September 2011.
- 13.1 (satu) lembar Berita Acara Peryataan Serah terima No: 025/BAST/SSA/VIII/11 tgl 27 Agustus 2011.
- 14.1 (satu) lembar Laporan Keuangan kode P007.
- 15.3 (tiga) lembar photo copy leges DPA PPKD Tahun Anggaran 2010 Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD 1.20 11 00 00 5 1, tanggal 4 Januari 2010.
- 16.3 (tiga) lembar foto copy leges DPPA PPKD Tahun anggaran 2010 Belanja Tidak langsung No DPA PPKD 1.20 11 01 00 00 5 1, tanggal 11 Oktober 2010.
- 17.1 (satu) exemplar photo copy leges Surat Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 07/Pan-IKK/TB/V/2010, tanggal 1 Mei 2010, perihal Mohon Bantuan Dana dengan lampiran : Rekapitulasi Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Daftar Upah dan Bahan tahun 2010 dan gambar rencana pembangunan gedung kantor tahun 2010 pekerjaan lanjutan pembangunan Masjid IKK Kec. Tanjung Batu.
- 18.1 (satu) exemplar photo copy Leges Surat Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 08/Pan-IKK/TB/XI/2010, tanggal 11 Nopember 2010. perihal mohon realisasi dana bantuan hibah TA. 2010 dengan lampiran : Rekapitulasi Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Daftar Upah dan Bahan tahun 2010 dan gambar rencana pembangunan gedung kantor tahun 2010 pekerjaan lanjutan pembangunan Masjid IKK Kec. Tanjung Batu.
- 19.1 (satu) lembar photo copy Leges Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 1623/BA.SKPD/ Tim.Ver/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010.
- 20.1 (satu) lembar photo copy Leges Surat Keterangan Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 05/Pan-IKK/TB/XI/2010.

Hal. 65 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21.1 (satu) lembar photo cpy Leges Surat Keterangan Kepala Kampung Tanjung Batu Nomor : 140/695/Pem-KTB/XI/2010, tanggal 8 Nopember 2010.
- 22.1 (satu) lembar photo copy Leges KTP Panitia Pengurus Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu.
- 23.1 (satu) lembar photo copy Leges Rekening Tabungan atas nama Pan Pengurus Masjid IKK Pl. Derawan No.Reg. 167077.
- 24.2 (dua) lembar photo copy Surat Keputusan Camat Pulau Derawan Nomor 06 tahun 2010 tanggal 23 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengurus Masjid IKK Swakelola Kec. Pl. Derawan thn 2010.
- 25.1 (satu) lembar photo copy Leges Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Belanja Hibah Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, tanggal 10 Desember 2010.
- 26.4 (empat) lembar photo copy Leges Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 557 tahun 2010, tanggal 30 September 2010, tentang penetapan pejabat yang diberi wewenang menanda tangani SPM, SP2D, dan Pengesahan SPJ.
- 27.4 (empat) lembar photo copy Leges Surat Keputusan Bupati Nomor 762 tahun 2010 tanggal 30 Nop 2010, tentang Belanja Hibah kepada Badan / lembaga/Organisasi tahun anggaran 2010.
- 28.3 (tiga) lembar photo copy Leges Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 16 Desember 2010.
- 29.1 (satu) lembar photo cpy Leges Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM : 0753 / SPM-LS- BANSOS/DPPKK/ XII/2010, tanggal 23 Desember 2010.
- 30.1 (satu) lembar photo copy Leges Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 05510/LS-BTL/ DPPKK /XII/2010, tanggal 27 Desember 2010, dan senilai Rp. 2.000.000.000,-
- 31.1 (satu) lembar photo copy Leges Surat Bukti penerimaan bantuan hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, untuk biaya pembangunan Masjid IKK, tanggal 27 Desember 2010.

Hal. 66 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.1 (satu) lembar photo copy Leges Berita Cara Penyerahan Bantuan Nomor :0753/BA. SKPD/ XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.

33.1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Dana Hibah TA. 2010 No : 017/Pan-IKK/TB/XI/2011, tgl 20 Nopember 2012.

34.1 (satu) exemplar photo copy Surat No. 08/Pan-IKK/TB/XI/2010, tanggal 11 Nopember 2010. perihal Mohon Realisasi Dana Bantuan Hibah TA. 2010, serta Gambar Rencana Bangunan Masjid IKK Tanjung Batu.

35.1 (satu) exemplar photo copy surat No. 07/Pan-IKK/TB/V/2010, tanggal 1 Mei 2010, perihal Mohon Bantuan Dana.

36.1 (satu) lembar fotokopy leges surat camat Pulau Derawan No.: 451.2/ 150/ kessospCPD/ VII/ 2010 Tanggal 26 Juli 2010 Perihal Mohon Usul rumah ibadah Masjid Baitussalam Tanjung Batu dijadikan hibah atau swakelola.

37.1 (satu) lembar photo copy leges surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Berau No.: 600/ 622/ DKU.Kab. UM/ VIII/ 2012 tanggal 12 Agustus 2010 perihal pengembalian dana DPA.

38.4 (empat) fotokopy leges surat Keputusan Bupati Berau No.: 115 Tahun 2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penunjukan Tim Verifikasi Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja tak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Berau.

Barang bukti sebagaimana tersebut dari poin 01 sampai dengan poin 38 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Surya Darmaji Bin Ahmad Buang (Alm).

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan tanggal 24 Oktober 2014 No.36/ Pid.Tipikor/2014/PN.Smr yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 67 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.391.598.450,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah ) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 68 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan BPD Bank Kaltim No. tabungan 0062254599 atas nama PAN PNGURUS MSJID IKK PL. DERAWAN.
2. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan tanggal 2 Maret 2011.
3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pekerjaan Atap Masjid Tanjung Batu terbilang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Nilai Kontrak Rp.457.545.000,- tanggal 8 Januari 2013.
4. 1 (satu) lembar Surat Camat Pulau Derawan Nomor : 645.8/02/BangPrek-CPD/I/2011, tgl 04 Januari 2011, perihal mohon petunjuk / arahan hibah masjid IKK Tanjung Batu Kec. Pulau Derawan.
5. 1 (satu) lembar Surat Camat Pulau Derawan Nomor : 645.8/033/BangPrek – CPD/I/2011, tanggal 21 Januari 2011 perihal Hibah Masjid IKK Tanjung Batu.
6. 2 (dua) lembar gambar Landasan Kubah dan Rangka.
7. 2 (dua) lembar Surat Penawaran No : 025/SP/SSA/II/11, Tanggal 11 April 2011 dari CV SINAR SURYA ABADI.
8. 1 (satu) lembar photo copy Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Tanggal 08 April 2011 dari CV SINAR SURYA ABADI.
9. 1 (satu) lembar photo copy Bukti Pemindahan Dana Antar Rekening BCA (Sebagai Uang muka/DP) sebesar Rp 58,500,000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari AGUS SUSANTO kepada MUH. AFAN.
- 10.1 (satu) lembar photo copy harga penawaran kubah Powder Coating, tanggal 11 April 2011 dari CV Sinar Surya Abadi.
- 11.1 (Satu) lembar Nota Pembayaran sebesar Rp 5,863,200,00 dari Bosco Powder Coating, tanggal 11 Mei 2011 yang ditunjukan kepada CV Sinar Surya Abadi.
- 12.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 025/KW IV/SSA/IX/11 tgl 19 September 2011.

Hal. 69 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Serah terima No: 025/BAST/SSA/VIII/11 tgl 27 Agustus 2011.
- 14.1 (satu) lembar Laporan Keuangan kode P007.
- 15.3 (tiga) lembar photo copy leges DPA PPKD Tahun Anggaran 2010 Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD 1.20 11 00 00 5 1, tanggal 4 Januari 2010.
- 16.3 (tiga) lembar foto copy leges DPPA PPKD Tahun anggaran 2010 Belanja Tidak langsung No DPA PPKD 1.20 11 01 00 00 5 1, tanggal 11 Oktober 2010.
- 17.1 (satu) exemplar photo copy leges Surat Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 07/Pan-IKK/TB/V/2010, tanggal 1 Mei 2010, perihal Mohon Bantuan Dana dengan lampiran : Rekapitulasi Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Daftar Upah dan Bahan tahun 2010 dan gambar rencana pembangunan gedung kantor tahun 2010 pekerjaan lanjutan pembangunan Masjid IKK Kec. Tanjung Batu.
- 18.1 (satu) exemplar photo copy Leges Surat Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 08/Pan-IKK/TB/XI/2010, tanggal 11 Nopember 2010. perihal mohon realisasi dana bantuan hibah TA. 2010 dengan lampiran : Rekapitulasi Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Daftar Upah dan Bahan tahun 2010 dan gambar rencana pembangunan gedung kantor tahun 2010 pekerjaan lanjutan pembangunan Masjid IKK Kec. Tanjung Batu.
- 19.1 (satu) lembar photo copy Leges Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 1623/BA.SKPD/ Tim.Ver/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010.
- 20.1 (satu) lembar photo copy Leges Surat Keterangan Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 05/Pan-IKK/TB/XI/2010.
- 21.1 (satu) lembar photo cpy Leges Surat Keterangan Kepala Kampung Tanjung Batu Nomor: 140/695/Pem-KTB/XI/2010, tanggal 8 Nopember 2010.
- 22.1 (satu) lembar photo copy Leges KTP Panitia Pengurus Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu.

Hal. 70 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) lembar photo copy Leges Rekening Tabungan atas nama Pan  
Pengurus Masjid IKK Pl. Derawan No.Reg. 167077.
- 24.2 (dua) lembar photo copy Surat Keputusan Camat Pulau Derawan  
Nomor 06 tahun 2010 tanggal 23 September 2010 tentang  
Pembentukan Panitia Pengurus Masjid IKK Swakelola Kec. Pl.  
Derawan thn 2010.
- 25.1 (satu) lembar photo copy Leges Surat Pernyataan Tanggung Jawab  
Mutlak Pengguna Belanja Hibah Ketua Panitia Pembangunan Masjid  
IKK Tanjung Batu, tanggal 10 Desember 2010.
- 26.4 (empat) lembar photo copy Leges Surat Keputusan Bupati Berau  
Nomor 557 tahun 2010, tanggal 30 September 2010, tentang  
penetapan pejabat yang diberi wewenang menanda tangani SPM,  
SP2D, dan Pengesahan SPJ.
- 27.4 (empat) lembar photo copy Leges Surat Keputusan Bupati Nomor  
762 tahun 2010 tanggal 30 Nop 2010, tentang Belanja Hibah kepada  
Badan / lembaga/Organisasi tahun anggaran 2010.
- 28.3 (tiga) lembar photo copy Leges Naskah Perjanjian Belanja Hibah  
tanggal 16 Desember 2010.
- 29.1 (satu) lembar photo copy Leges Surat Perintah Membayar Langsung  
Nomor.SPM : 0753 / SPM-LS- BANSOS/DPPKK/ XII/2010, tanggal  
23 Desember 2010.
- 30.1 (satu) lembar photo copy Leges Surat Perintah Pencairan Dana  
Nomor : 05510/LS-BTL/ DPPKK /XII/2010, tanggal 27 Desember  
2010, dan senilai Rp. 2.000.000.000,-
- 31.1 (satu) lembar photo copy Leges Surat Bukti penerimaan bantuan  
hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, untuk  
biaya pembangunan Masjid IKK, tanggal 27 Desember 2010.
- 32.1 (satu) lembar photo copy Leges Berita Cara Penyerahan Bantuan  
Nomor :0753/BA. SKPD/ XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
- 33.1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban Pembangunan Masjid  
IKK Tanjung Batu Dana Hibah TA. 2010 No : 017/Pan-IKK/TB/  
XI/2011, tgl 20 Nopember 2012.

Hal. 71 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.1 (satu) exemplar photo copy Surat No. 08/Pan-IKK/TB/XI/2010, tanggal 11 Nopember 2010. perihal Mohon Realisasi Dana Bantuan Hibah TA. 2010, serta Gambar Rencana Bangunan Masjid IKK Tanjung Batu.

35.1 (satu) exemplar photo copy surat No. 07/Pan-IKK/TB/V/2010, tanggal 1 Mei 2010, perihal Mohon Bantuan Dana.

36.1 (satu) lembar foto copy leges surat camat Pulau Derawan No.: 451.2/ 150/ kessospCPD/ VII/ 2010 Tanggal 26 Juli 2010 Perihal Mohon Usul rumah ibadah Masjid Baitussalam Tanjung Batu dijadikan hibah atau swakelola.

37.1 (satu) lembar foto copy leges surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Berau No.: 600/ 622/ DKU.Kab. UM/ VIII/ 2012 tanggal 12 Agustus 2010 perihal pengembalian dana DPA.

38.4 (empat) foto copy leges surat Keputusan Bupati Berau No.: 115 Tahun 2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penunjukan Tim Verifikasi Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja tak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Berau.

Barang bukti sebagaimana tersebut dari poin 01 sampai dengan poin 38 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Surya Darmaji Bin Ahmad Buang (Alm).

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.36/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr tanggal 24 Oktober 2014 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Etni Susilowati Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama

Hal. 72 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Nopember 2014;

3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 07 Nopember 2014 ;
4. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2014 ;
5. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 06 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 06 Januari 2015 ;
6. Surat pemberitahuan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Samarinda tertanggal 06 Januari 2015 Nomor : W18-U/07/PID.TPK.01.6/I/2015, perihal kontra memori banding perkara pidana Tipikor No.36/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr agar kontra memori banding tersebut untuk diberitahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Desember 2014 Nomor W18-U1/2853/PID.TPK.01.06/XII/2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi/Majelis Hakim Tinggi Tindak pidana korupsi, setelah mempelajari secara seksama, cermat, dan teliti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mengacu pada alat pembuktian baik berdasar keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti, terdapat petunjuk nyata, bahwasanya perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan **turut serta menyalah gunakan wewenang**

Hal. 73 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



sebagaimana dikonstatir oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama; karenanya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi/ Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, TIDAK SEPENDAPAT dengan pertimbangan dan putusan aquo, dengan pertimbangan dan alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalam Pasal 1 butir ke-3 " Setiap Orang " adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan " setiap orang " bukan merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang bersifat **addresat norm (penamaan subyek hukum)** dimana baru bermakna yuridis jika terkait dengan unsur delik lainnya khususnya unsur pokok (inti delik) dari pasal termaksud, yakni melawan hukum tanpa disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Baik natural persoon maupun recht persoon, yang bertujuan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang (Error in Persona).

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT ,

*Hal. 74 dari 109 hal.Put. NO. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*



dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya, dengan demikian Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2.Unsur Secara Melawan Hukum :**

Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan : tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiel. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu :

1. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum formil dan Sifat Melawan Hukum materiel ;
2. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum materiel dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela" karena:
  - a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan ; atau
  - b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

*Hal. 75 dari 109 hal.Put. NO. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan :

- Konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. (lihat hal.75-76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (lihat hal 76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat hal.77-78) ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung R.I Tahun 2012, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Makna Perbuatan melawan hukum formil tidak mengikat, akan tetapi karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan guna kepastian hukum khususnya dalam pemidanaan, Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan menerapkan kaidah hukum tersebut dikaitkan dengan perbuatan terdakwa in litis;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan **terdakwa memenuhi unsur melawan hukum secara formil**, untuk dapat mengetahuinya maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukan hal-hal senyatanya , sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Mesjid IKK Tanjung Batu Tahap Pertama dengan

Hal. 76 dari 109 **hal.Put. NO. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran senilai Rp. 885.101.000,- yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Berau dengan sistem pelelangan umum kontraktornya CV. Mitra Perdana ;

2. Bahwa pada tahun anggaran 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau kembali mengalokasikan dana untuk pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu dalam bentuk belanja langsung, yang kemudian pada Tahun Anggaran 2010 masuk ke DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
3. Bahwa sebelum anggaran pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu direalisasikan, pada tanggal 01 Mei 2010 Camat Tanjung Batu saksi Drs. H. Zulfikar, membentuk kelompok masyarakat yakni Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu dan menunjuk Ketuanya saksi Surya Darmaji (bawahan dari Camat) dan memerintahkan segera untuk mengajukan proposal kepada Bupati Berau agar pembangunan Masjid Tanjung Batu dilakukan secara Swakelola dengan cara dananya dihibahkan kepada Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Mei 2010 Panitia Pengurus IKK Masjid Tanjung Batu bersama – sama dengan Camat Tanjung Batu mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu kepada Bupati Berau senilai Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), dengan dilampiri Rekapitulasi Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa dan daftar upah dan bahan tahun anggaran 2010 serta gambar rencana bangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang diperoleh Camat Tanjung Batu Saksi Drs. H. Zulfikar dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau, yang kemudian pada akhirnya anggaran pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang semula adalah dalam bentuk belanja langsung maka berubah menjadi belanja tidak langsung dalam bentuk hibah berupa uang kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Hal. 77 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tim Verifikasi Pemkab Berau memverifikasi proposal berikut RAB dan gambar lampirannya tersebut diatas, yang kemudian menyatakan bahwa proposal bantuan kegiatan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan telah memenuhi kriteria, baik dilihat dari calon penerima bantuan maupun jumlah yang diajukan telah sesuai dengan peruntukannya dan layak menerima bantuan melalui DPPA SKPD DPPKK dengan Kode rekening 1.20.11.00.00.5.1.4.05.01 tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 1623/BA.SKPD/Tim.Ver/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010, dengan ketentuan bahwa RAB dan gambar rencana pembangunan lanjutan IKK Tanjung Batu tersebut menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan gambar rencana bangunan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu tahap pertama. Untuk itu selanjutnya Bupati Berau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 762 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 tentang Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun Anggaran 2010 ;
6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 ditandatangani Naskah Perjanjian Belanja Hibah Nomor : 180/40-KESPKT/HK/2010 Nomor : 09/Pan-IKK/TB/XII/2010, antara saksi Drs. H. MAKMUR, HAPK, MM selaku Bupati Berau (selaku pemberi hibah / Pihak I) dan Panitia Pengurus Pembangunan Masjid IKK Kampung Tanjung Batu diwakili oleh saksi SURYA DARMAJI (selaku penerima hibah / Pihak II) ;
7. Bahwa kemudian DPPKK Kabupaten Berau menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung dengan Nomor : SPM : 0753/SPM-LS-BANSOS/DPPKK/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 05510/LS-BTL/DPPKK/ XII/2010, tanggal 27 Desember 2010, dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Saksi SURYA DARMAJI (Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu) melalui Nomor Rekening : 0062254599 pada Bank Kaltim Cabang Tanjung Redeb, dan selanjutnya diikuti dengan penandatanganan Berita Acara Penerimaan Hibah, tanggal 27 Desember 2010 serta Berita Acara

*Hal. 78 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Bantuan Nomor : 0753/ BA.SKPD /XII/2010, tanggal 27 Desember 2010;

8. Bahwa tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT selaku Direktur CV. Masraya Technics membuat dan mengajukan surat permohonan kepada Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu Kab. Berau, perihal Permohonan Penunjukan Langsung pekerjaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, dengan maksud agar Terdakwa ditunjuk secara langsung menjadi rekanan pelaksana / kontraktor pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu tersebut walaupun sesungguhnya Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa pengelolaan / pelaksanaan dana hibah adalah dengan cara Swakelola oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu bersama – sama masyarakat Tanjung Batu dengan cara gotong royong, bukan dilaksanakan dengan sistem pemborongan dengan cara kontrak / rekanan melalui penunjukan langsung;
9. Bahwa setelah saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dan saksi Drs. H. Zulfikar selaku penanggung jawab Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu menerima surat permohonan penunjukan langsung dari Terdakwa dan 2 (dua) perusahaan lainnya maka pada tanggal 25 Oktober 2010, saksi Drs. H. Zulfikar dan saksi Surya Darmaji mengundang Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid untuk mengadakan rapat , yang mana dalam rapat tersebut Saksi Drs. H. Zulfikar dan Saksi Surya Darmaji langsung mengarahkan anggota Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu agar menunjuk langsung perusahaan milik Terdakwa CV. Masraya Technics sebagai pelaksana pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu , yang selanjutnya anggota Panitia Pembangunan Masjid yang ikut rapat pada waktu itu dimintai tanda tangan daftar hadir rapat, yang seolah – olah telah dilakukan pembahasan penunjukan langsung. Bahwa selain itu Perusahaan atau pun Terdakwa sendiri tidak layak untuk ditunjuk langsung sebagai rekanan pelaksana pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kemampuan dibidang

Hal. 79 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstruksi bangunan dan didalam perusahaan Terdakwa sendiri tidak memiliki Tenaga Ahli Konstruksi dan jika dilihat segi permodalan maka Perusahaan Terdakwa tidak lah layak / tidak mempunyai kompetensi permodalan yang cukup untuk mengerjakan pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu yang tergolong pekerjaan konstruksi bangunan non sederhana atau struktur;

10. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 Terdakwa bersama – sama dengan saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dengan diketahui / disetujui Camat Pulau Derawan saksi Zulfikar, melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 010/Pan/Masjid IKK Tg.Batu/I/2011 dengan nilai kontrak Rp. 1.999.921.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) , dengan jangka waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender di tambah masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dengan 3 (tiga) jenis pekerjaan : pekerjaan persiapan, pekerjaan pasangan dan beton, pekerjaan atap dan Plafond sebagaimana terurai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan diajukan Terdakwa tersebut diatas;

11. Bahwa Terdakwa Agus Susanto dalam melaksanakan Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu tidak berpedoman pada RAB dan rencana gambar Masjid pada Tahap I tetapi membuat RAB dan gambar rencana bangunan sendiri dengan meminta bantuan pada saksi Ardian Nor,ST , dimana saksi Ardian Nor,ST tidak memiliki keahlian dibidang konstruksi bangunan atau dibidang perencanaan konstruksi bangunan;

12. Bahwa adapun ítem volume pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa yang tidak sesuai dengan RAB, yang mana setelah dilakukan pengukuran dan perhitungan dilapangan maka ditemukan sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Kode Analisa | Volume |          |                |        |
|----|------------------|--------------|--------|----------|----------------|--------|
|    |                  |              |        | Lapangan | Selisih Volume |        |
|    |                  |              |        |          |                | Kurang |
|    |                  |              |        |          |                |        |

Hal. 80 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



|   |                               |       | Kontrak    |            | Lebih    |           |
|---|-------------------------------|-------|------------|------------|----------|-----------|
| 1 | Pasir urug tebal 10 Cm        | Ps.7  | 155,100 M3 | 80.000 M3  | -        | 75,100 M3 |
| 2 | Lantai kerja tebal 5 cm       | Ps.8  |            | 0,000 M3   | -        | 77,550 M3 |
| 3 | camp.1:3:5                    | Ps.9  | 77,550 m3  | 160.000 M3 | -        | 26,120 M3 |
| 4 | Salb beton bertulang lt.dasar | Ps.10 | 186,123 M3 | 49,800 M3  | -        | 4,920 M3  |
| 5 | tebal 12 cm                   |       |            |            |          |           |
|   | Cor dak beton teras           | Ps.11 | 54,720 M3  | 40,875 M3  | 30,880   | -         |
|   | Pekerjaan beton bertulang     |       |            |            | M3       |           |
|   | camp. 1:2:3                   | Ps.11 | 10,000 M3  | 17,000 M3  |          | -         |
|   | a. Ring balok bawah           |       |            |            | 17,000   |           |
|   | yang menyatu                  | Ps 12 | -          | 3,240 M3   | M3       | 22,240 M3 |
|   | dengan dak                    | Ps.11 |            | 8,198 M3   |          | -         |
|   | (uk.20/50 cm                  | Ps.11 | 25,480 M3  | 1,270 M3   | -        | -         |
|   | b. Ring balok atas            | Ps.13 | -          | 8,937 M3   | 8,200 M3 | 0,960 M3  |
| 6 | terpisah dari dak             | -     | -          | 8,198 M3   | 1,270 M3 | -         |
| 7 | (uk.25/50 cm)                 | -     | 9,900 M3   | 5,500 M3   | -        | -         |
|   | c. Ring balok uk.15/20        |       | -          |            | 8,198 M3 |           |
|   | cm (balok anak)               |       | -          |            | 5,550M3  |           |
|   | d. Beton pada atap            |       |            |            |          |           |
|   | kubah                         |       |            |            |          |           |
|   | e. Kolo pada kubah            |       |            |            |          |           |
|   | uk.030cm                      |       |            |            |          |           |
|   | f. Kolom uk.030 cm            |       |            |            |          |           |
|   | pada masjid di luar           |       |            |            |          |           |
|   | kubah                         |       |            |            |          |           |
|   | Pekerjaan beton bertulang     |       |            |            |          |           |
|   | pada penyangga kubah          |       |            |            |          |           |
|   | Pekerjaan ring balok          |       |            |            |          |           |
|   | pengikat kolom utama          |       |            |            |          |           |
|   | penyangga kubah               |       |            |            |          |           |

13. Bahwa selain volume pekerjaannya yang tidak sesuai, terdakwa juga memanipulasi dalam hal spesifikasi barang / bahan material bangunan yakni memakai atau memasang bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak dan melakukan sistem pemasangan bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan standar teknis bangunan konstruksi, adapun bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan RAB dan pemasangan bahan

Hal. 81 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**





material bangunan yang tidak sesuai dengan standar teknis bangunan konstruksi sebagai berikut :

- Berdasarkan RAB pekerjaan pasangan genteng metal rangka baja ringan dengan volume 1.510,00 M2, namun di lapangan Rangka Atap terbuat dari bahan Pipa Galvanis dan penutup atap dari galvalum (seng).
- Pembuatan rangka (kuda – kuda) terdapat kekurangan yang harus dipenuhi yaitu pada penyambungan pipa galvanis masih terdapat lubang yang tidak tertutup dengan las, kemudian tidak dipasang trekstang antar kuda – kuda satu dengan kuda – kuda yang lainnya, tidak dipasangnya siku penyangga kuda – kuda, tidak dipasangnya penambahan plat antar sambungan pipa pada kuda – kuda, terdapat pembobokan kolom utama sehingga besi tulangan kolom terlihat dan penyambungan besi penyangga kuda – kuda yang ditumpukan pada besi tulangan pada kolom utama dengan cara di las.
- Berdasarkan RAB pekerjaan Kubah Utama Rangka Besi finish Enamel dengan volume 1,00 Ls, sedangkan di lapangan untuk Rangka Kubah dari Pipa Galvanis dengan penutup atap dari plat panel Powder Coat Zincalume panel atau PCZP.
- Bahwa untuk mutu beton Struktur pada bangunan Pemerintahan standarisasinya adalah K. 250 ke atas, kemudian batas toleransi mutu beton adalah 20 %, sedangkan mutu beton Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yang dipasang dipakai Terdakwa adalah berkisaran K. 155, sehingga mutu beton bangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu tidak memenuhi standar.
- Bahwa pada bagian-bagian sambungan Las tiang masih kelihatan terbuka maka perlu dilakukan tambahan Las, bersamaan itu juga harus ditambah cat pengawetan pipa Galvanis karena akibat pengaruh udara laut dan lubang terbuka pada sambungan akan menyebabkan korosi yang akan mengganggu kekuatan rangka atap pada bagian sambungan

Hal. 82 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.



antara pipa galvanis dengan kolom beton harus diberi lagi perkuatan berupa pipa galvanis sebagai penyangga dan pipa galvanis sebagai siku perkuatan rangka kuda – kuda, perlu dipasang trekstang antar kuda – kuda, yang berfungsi untuk mengikat atau menyatukan antar kuda – kuda, Terdakwa membobok kolom yang mengakibatkan besi tulangan terbuka, yang akan menyebabkan korosi dan akan mengurangi kekuatan kolom.

- Bahwa untuk trekstang sebagai pengikat antara sesama rangka kuda-kuda tidak dipasang secara keseluruhan padahal rangka kuda – kuda merupakan suatu kesatuan sehingga kompak guna menahan beban angin dan berat sendiri kuda-kuda dan penutup atap. Demikian juga trekstang sebagai pengikat antara gording dengan gording. Yang mana bila tidak dipasang trekstang akan mempengaruhi kekompakan kuda-kuda dan gording dalam menahan beban angin dan berat sendiri.
- Bahwa tidak dilakukan perbaikan pengelasan pada tambahan pipa galvanis penguat dan siku serta diberi trekstang sehingga ketika melakukan pekerjaan plafon maka beban plafon tidak dibebankan atau dihubungkan ke rangka Kuda-kuda, tapi harus dibuat rangka plafon sendiri untuk memikul beban plafon dan asesoris lainnya, sehingga tidak bergantung pada rangka kuda-kuda karena apabila dalam pekerjaan plafon dihubungkan dengan rangka kuda-kuda, akan menyebabkan kuda-kuda roboh.
- Bahwa Terdakwa menggunakan pasir putih (pasir laut) untuk material beton, yang tidak sesuai dengan persyaratan campuran beton karena akan mempengaruhi mutu beton dan akibatnya menimbulkan retak beton dan susut beton. Yang mana pasir putih yang digunakan Terdakwa kondisinya halus, yang sebenarnya tidak dapat digunakan untuk bahan campuran pasangan dan beton karena mengandung zat kimia, humus dan lumpur.

Hal. 83 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan lanjutan Masjid IKK Kampung Tanjung Batu, dalam pembuatan balok bertulang (ring balok), kolom beton bertulang dan dak teras bekestingnya tidak menggunakan plywood, namun menggunakan kayu papan dan sedangkan kolom menggunakan seng.
- Bahwa berdasarkan RAB kuda – kuda bertumpu pada kolom, sedangkan fakta dilapangan kuda – kuda bertumpu pada balok beton bertulang (ring balok), sehingga tumpuan kuda – kuda tidak sesuai dengan gambar rencana karena sesungguhnya fungsi kolom adalah penyangga beban bidang di atasnya, sedangkan ring balok (balok bertulang) berfungsi sebagai pengikat antar kolom, sehingga fungsi ring balok bertambah yaitu berfungsi sebagai pengikat antar kolom dan juga berfungsi sebagai penahan kuda-kuda dan dampaknya atau resikonya apabila kuda – kuda bertumpu pada ring balok (balok beton bertulang) adalah apabila ring balok tidak kuat maka ring balok akan retak atau lentur.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara teknis dan secara laboratorik pada pekerjaan pasangan dan beton pada pekerjaan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu mutu beton tidak memenuhi standar karena menggunakan pasir putih yang tidak memenuhi standar spesifikasi sehingga mutu beton tidak mencapai K.250, sehingga pekerjaan pasangan dan beton pada bangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu tidak memenuhi standar dan tidak dapat diterima secara teknis.
- Bahwa pembuatan rangka (kuda – kuda) terdapat kekurangan yaitu pada penyambungan pipa galvanis masih terdapat lubang yang tidak tertutup dengan las dan dampaknya adalah lubang tersebut akan dimasuki udara yang mengandung air laut, sehingga akan terjadi penggeroposan dari dalam, kemudian tidak dipasang trekstang antar kuda – kuda satu dengan kuda-kuda yang lainnya, dampak yang ditimbulkan adalah tidak adanya pengikat antara sesama rangka kuda-kuda, sehingga secara keseluruhan rangka kuda – kuda tidak menjadi suatu kesatuan,

Hal. 84 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada kekompakan dalam menahan beban angin dan berat sendiri kuda – kuda dan penutup atap.

- Bahwa tidak dipasangnya siku penyangga kuda – kuda berakibat kekuatan kuda-kuda yang melekat pada ring balok hanya pada kekuatan baut dan las pada kuda – kuda dan tidak dipasangnya penambahan plat antar sambungan pipa pada kuda – kuda maka dampaknya sambungan tersebut tidak kuat.
- Bahwa terdapat pembobokan kolom utama sehingga besi tulangan kolom terlihat yang akan mengakibatkan karatan pada besi tulangan kolom, dan penyambungan besi penyangga kuda – kuda yang ditumpukan pada besi tulangan pada kolom utama dengan cara dilas, berakibat kekuatan hanya bertumpu pada las dan akan memudahkan karatan pada las – lasan tersebut, sehingga secara teknis pekerjaan rangka kuda – kuda Masjid IKK Tanjung Batu tidak dapat diterima secara teknis, karena kuda – kuda tersebut hanya dapat menahan beban rangka dan atap itu sendiri, dan apabila ditambahi beban lainnya (plapon dan asesoris) dikhawatirkan akan terjadi roboh.
- Bahwa terhadap pekerjaan Kubah Utama Masjid IKK Tanjung Batu yang dilaksanakan Terdakwa maka tidak dapat diterima karena secara teknis tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yang dibuat antaran panitia dan pelaksana (RAB) karena berdasarkan RAB maka pekerjaan kubah utama rangka besi finish Enamel dengan volume 1,00 Ls sedangkan dilapangan yang dipasang Terdakwa untuk rangka kubah dari Pipa Galvanis dengan penutup atap dari plat panel powder coat zinalum panel atau PCZP.

14. Bahwa Terdakwa dan saksi Surya Darmaji membiarkan terjadi kelebihan volume pekerjaan balok beton bertulang (ring balok) yang berakibat pemborosan anggaran, yang mana berdasarkan RAB yang ada dalam kontrak maka ukuran ring balok 20/50 cm, namun dilapangan ukuran ring balok tersebut dibuat 25/50, dan terdapat pembuatan ring balok ukuran 25 cm x 50 cm x (36 m x 4) diluar gambar rencana dengan volume 17 (tujuh belas) M3, namun ini

Hal. 85 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.



semua adalah pemborosan anggaran karena pekerjaan tersebut tidak ada dalam RAB dan tanpa didukung Back Up Data atau addendum (CCO) serta secara teknis fungsi ring balok tersebut tidak memikul kuda – kuda akan tetapi mengikat antar kuda – kuda sehingga secara teknis untuk kelebihan volume beton tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dilakukan pembayaran namun sebaliknya dalam hal ini Terdakwa meminta pembayaran selain dari item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan gambar bangun Masjid sebagaimana tersebut diatas;

15. Bahwa selain melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan hitungan volume dan Spesifikasi barang/material bangunan maka Terdakwa juga dalam pelaksanaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu telah melakukan mark-up (memberikan harga yang tidak wajar dari harga pasaran / umum) terhadap penentuan harga pekerjaan beton bertulang, baik yang ada dalam RAB maupun harga yang dimintakan pembayarannya oleh Terdakwa kepada Panitia pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu karena berdasarkan harga pasaran pekerjaan beton bertulang di zona III (tiga) di Kabupaten Berau maka dapat diambil perbandingan dengan kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan tahun 2011, pada pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Staf Camat Biduk – Biduk tanggal 04 Mei 2011 per kubikasinya, untuk pekerjaan kolom beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 110 Kg adalah Rp. 4.443.800,- (empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) kemudian untuk pekerjaan balok beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 110 Kg adalah Rp. 4.101.950,- (empat juta seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), kemudian kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan tahun 2011 pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Sekcam Batu Putih tanggal 04 Mei 2011 per kubikasinya untuk pekerjaan kolom beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 110 Kg adalah Rp. 4.064.100,- (empat juta enam puluh empat ribu seratus rupiah) kemudian untuk pekerjaan balok beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 110 Kg adalah Rp. 3.730.800,-

Hal. 86 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.





(tiga juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus rupiah), kemudian kegiatan Pembangunan Ruang kelas sekolah tahun 2011 pekerjaan Pembangunan RKB SDN 002 Batu Putih , tanggal 25 Juli 2011 per kubikasinya, untuk pekerjaan kolom beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 150 Kg adalah Rp. 4.552.750,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kemudian untuk pekerjaan balok beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 150 Kg adalah Rp. 4.217.125,- (empat juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), kemudian untuk pekerjaan pembuatan lantai dak / plat lantai beton bertulang dengan menggunakan besi tulangan polos 150 Kg dengan harga Rp. 4.275.725,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sehingga untuk harga pekerjaan beton bertulang yang dilakukan oleh Terdakwa pada kegiatan pembangunan Masjid IKK Kampung Tanjung Batu tersebut tidak sesuai atau tidak standar dengan harga pasaran (harga umum) atau harganya terlalu mahal ;

16. Bahwa Terdakwa juga melakukan permintaan pembayaran diluar kewajaran / pasaran (mark-up harga) yakni pada pekerjaan pemasangan genteng metal rangka baja ringan senilai Rp. 566.250.000,- (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terhadap pembuatan rangka dan atap, harga pembuatan dan pemasangan rangka dan atap Masjid IKK Tanjung Batu tersebut harga sebenarnya adalah sebesar Rp. 457.545.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan selain itu Terdakwa juga melakukan Mark-Up pada pekerjaan kubah utama rangka besi finis enamel senilai Rp. 406.625.000,- (empat ratus enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) padahal harga kontraknya antara Terdakwa dengan pabrikasi CV. Sinar Surya Abadi hanya sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
17. Bahwa selain Mark-Up maka Terdakwa juga melakukan pekerjaan fiktif / tidak dikerjakan yakni Terdakwa mengakui telah melaksanakan pekerjaan lantai kerja tebal 5 Cm campuran 1 : 3 : 5 dengan harga Rp. 50.283.420,- (lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat

Hal. 87 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.



ratus dua puluh ribu rupiah) dan meminta pembayaran sejumlah harga tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan lapangan maka ternyata pekerjaan tersebut tidak pernah ada / tidak pernah dilaksanakan / tidak pernah dikerjakan Terdakwa (Fiktif) dan disamping itu Terdakwa juga mengakui telah melaksanakan pekerjaan pasir urug tebal 10 Cm dengan volume 155,10 M3 dengan harga satuan Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 20.985.030,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh rupiah) dan meminta pembayaran sejumlah tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan lapangan ternyata dan Cross cek / ditanyakan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau maka pekerjaan tersebut adalah hasil pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau tahun 2008 (pembangunan tahap pertama);

18. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan pengukuran pekerjaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Batu tanggal 21 Februari 2013 oleh Ahli Ir. Jusuf Dea, MT dengan didampingi Penyidik Polres Berau, Pelaksana Bangunan / Terdakwa, Panitia Pembangunan Masjid serta Tokoh Masyarakat setempat maka Ahli menyimpulkan bahwa pekerjaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yang dilaksanakan Terdakwa tersebut diatas, keseluruhannya secara teknis tidak dapat diakui dan diterima karena Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu tidak mengacu pada RAB / gambar bangunan yang ditetapkan / disetujui Pemda Kabupaten Berau namun mengacu pada RAB / gambar bangunan yang dibuat Terdakwa sendiri yang tidak ada justifikasi teknisnya dan hasil pekerjaan pasangan dan beton pada pekerjaan lanjutan Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan mutu betonnya tidak memenuhi standar karena menggunakan pasir putih yang tidak memenuhi standar spesifikasi K. 250 ;
19. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan

Hal. 88 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid IKK Tanjung Batu dengan diketahui / disetujui saksi Drs. H. Zulfikar selaku Camat Pulau Derawan dan Penanggung jawab telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kesatu Pekerjaan Nomor : 023/Pan.PHO/Masjid Tg. Batu/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012, walaupun dalam kenyataannya pelaksanaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang dilaksanakan Terdakwa tersebut diatas tidak sesuai dengan RAB / gambar Rencana bangunan yang ditetapkan / disetujui Bupati Berau dan tidak sesuai dengan RAB / gambar yang dibuat Terdakwa sendiri (seperti RAB yang terdapat dalam kontrak) karena terdapat kecurangan / manipulasi volume pekerjaan, manipulasi spesifikasi bahan material bangunan, terdapat mark-up harga dan hasil pekerjaannya secara teknis tidak dapat diterima, namun Terdakwa tetap mengajukan pembayaran 100% (seratus persen) dan minta untuk dilakukan serah terima pekerjaan tahap kesatu kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, dengan menyatakan bahwa pekerjaan Terdakwa telah sesuai dengan kontrak dan telah selesai 100%, walaupun kenyataannya tidaklah demikian;

20. Bahwa Terdakwa dalam setiap pengajuan permintaan pembayaran kepada Saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu yang sekaligus koordinator pembangunan maka Terdakwa melampirkan laporan kemajuan realisasi fisik pekerjaan kepada Saksi Surya Darmaji yang seolah – olah pekerjaan Terdakwa telah sesuai RAB / gambar rencana bangunan dan telah mencapai target fisik yang ditentukan atau telah memenuhi prosentasi tertentu padahal sesungguhnya dilapangan tidaklah demikian, dan untuk menutupi kekurangan Terdakwa tersebut diatas maka tanpa menggunakan jasa konsultan pengawas dan pembahasan dengan anggota panitia yang lain Saksi Surya Darmaji membuat laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, yang kemudian memanggil anggota Seksi pembangunan / teknis Saksi Ahmad Yani yang juga merangkap sebagai Sekretaris Panitia untuk menandatangani laporan kemajuan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, yang dibuat seolah – olah telah

Hal. 89 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai RAB / gambar rencana bangun dan telah memenuhi prosentasi / target fisik pekerjaan, tanpa yang bersangkutan memeriksa pekerjaan fisiknya ;

21. Bahwa selanjutnya saksi Surya Darmaji membuat Berita Acara Pembayaran angsuran yang ditandatangani oleh saksi Surya Darmaji dan Terdakwa dan juga diketahui / disetujui oleh Camat Pulau Derawan saksi Drs. H. Zulfikar, yang kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran angsuran, yang di tanda tangani oleh saksi Surya Darmaji dan saksi Nursolik Heru Purnomo selaku bendahara dan diserahkan terimakan kepada Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan, yang mana untuk justifikasi pekerjaan Terdakwa maka ketika pembayaran bendahara menanyakan apakah telah sesuai maka dijawab telah sesuai sedangkan untuk anggota panitia yang lain dipanggil dan diminta menandatangani Berita Acara Rapat Pembahasan Pembayaran yang seolah – olah telah dilakukan pembahasan dengan Terdakwa dan Panitia Teknis tentang hasil pekerjaan Terdakwa dan dibuat seolah – olah telah sesuai padahal tidak pernah ada rapat dan ada penjelasan dari saksi Surya Darmaji selaku Ketua Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu maupun Terdakwa;

22. Bahwa adapun tahapan-tahapan pembayaran yang diajukan Terdakwa kepada saksi Surya Darmaji dan disetujui saksi Drs. H. Zulfikar selaku Camat Pulau Derawan adalah sebagai berikut yaitu :

- a. Permintaan pembayaran uang muka tanggal 7 Januari 2011 kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu sebesar Rp. 599.976.300,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan Terdakwa juga meminta tambahan dana pinjaman senilai Rp. 107.751.700,- (seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) karena bermaksud untuk menyetok material sebab subsidi BBM akan dicabut, tanggal 10 Januari 2011 telah dilakukan pembayaran uang muka dan tambahan pinjaman dana kepada Terdakwa oleh Panitia Pembangunan masjid IKK Tanjung Batu sebesar Rp. 707.728.300,- ( tujuh

Hal. 90 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus rupiah) namun dikwitansi hanya ditulis sebesar Rp. 599.976.300,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan setelah itu Terdakwa mulai melakukan pekerjaan pembangunan masjid IKK Tanjung Batu.

- b. Permintaan pembayaran angsuran I (Pembayaran pertama) tanggal 31 Maret 2011, dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 38,39 %, kemudian pada tanggal 04 April 2011 telah dilakukan pembayaran angsuran pertama senilai Rp. 499.111.600,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah) dan dipotong dengan pinjaman dan yang Terdakwa lakukan sebelumnya senilai Rp. 107.751.700,- (seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- c. Pada tanggal 13 Mei 2011 Terdakwa meminta pembayaran angsuran II (kedua), dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 65,48 % dan pada tgl 18 Mei 2011 telah dilakukan pembayaran angsuran II kepada Terdakwa sebesar Rp. 352.109.550,- (tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- d. Pada tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa meminta pembayaran angsuran III (ketiga), dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 75,65 % dan pada tanggal 21 Juli 2011 telah dilakukan pembayaran angsuran III kepada Terdakwa sebesar Rp. 132.250.950,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- e. Pada tanggal 01 September 2011 Terdakwa meminta pembayaran angsuran IV (keempat), dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 85,83 %, dan pada tanggal 07 September 2011 dilakukan pembayaran angsuran IV kepada Terdakwa senilai Rp. 132.299.050,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).

Hal. 91 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. Pada tanggal 06 Pebruari 2012 Terdakwa meminta pembayaran angsuran V senilai Rp. 110.467.500,00 (seratus sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 94,33 % dan tambahan dana pinjaman sebesar Rp. 39.532.500,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran DP uang muka pada pekerjaan atap, dan pada tanggal 08 Pebruari 2012 telah dilakukan pembayaran angsuran V kepada Terdakwa dan ditambah pinjaman dana sebesar Rp. 39.532.500,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- g. Pada tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa meminta pembayaran angsuran VI (keenam), dengan bobot fisik pekerjaan dilapangan sebesar 100 %, dan pada tanggal 27 Agustus 2012 telah dilakukan pembayaran angsuran VI senilai Rp. 73.710.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dipotong pinjaman dana sebesar Rp. 39.532.500,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

23. Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Surya Darmaji selaku Penerima dana hibah ( Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu) dan saksi Drs. H. Zulfikar selaku Camat Pulau Derawan (Penanggung jawab kegiatan Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu), mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.999.921.000,- ;

24. Bahwa dari kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.999.921.000,- telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau CV. Masraya Technics sejumlah Rp. 391.598.450,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang merupakan selisih antara harga satuan yang dibayarkan dengan harga yang sebenarnya dan selisih antara pekerjaan yang direalisasikan dengan pekerjaan yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Hal. 92 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



| No.                        | Harga Satuan Pekerjaan Yang dimintakan pembayaran<br>(A) | Harga Satuan dari Pekerjaan yang direalisasikan/ sebenarnya<br>(B) | Jumlah Selisih<br>(A – B) | Keterangan |
|----------------------------|--|--|---------------------------|------------|
| 1                          | Rangka dan Atap<br>Rp. 566.250.000,-                     | Rp. 457.545.000,-  | Rp. 108.705.000,-         | Mark-Up    |
| 2                          | pembuatan kubah<br>Rp. 406.625.000,-                     | Rp. 195.000.000,-  | Rp. 211.625.000,-         | Mark-Up    |
| 3                          | pekerjaan lantai<br>Rp. 50.283.420,-                     | 0  | Rp. 50.283.420,-          | fiktif     |
| 4                          | pekerjaan pasir urug<br>Rp. 20.985.030,-                 | 0  | Rp. 20.985.030,-          | fiktif     |
| Total selisih yang didapat |  |  | Rp. 391.598.450,-         |            |

Menimbang, bahwa jika unsur melawan hukum formil dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut, dapat dikonstruksi bahwasanya sejak semula secara sengaja Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Pembangunan Mesjid IKK Tanjung Batu DAN Camat Pulau Derawan, bertujuan mendapatkan pekerjaan pembangunan Mesjid IKK Tanjung Batu, tanpa mengindahkan Ketentuan Jasa Konstruksi, melanggar syarat-syarat hibah, menggunakan RAB tanpa memenuhi syarat formal berupa persetujuan Bupati/Pemkab Berau, bermodus Penunjukkan Langsung; faktual membuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan melawan hukum formal dari Terdakwa in cassu;

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, yang menyatakan terdakwa selaku direktur CV.Masraya Technic melakukan “penyalahgunaan wewenang” dalam kedudukannya sebagai penerima kerja berdasar kontrak kerja Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 010/Pan/Masjid IKK Tg.Batu/I/2011 dengan nilai kontrak Rp. 1.999.921.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) , dengan jangka waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender di tambah masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dengan 3 (tiga) jenis pekerjaan : pekerjaan persiapan,

Hal. 93 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



pekerjaan pasangan dan beton, pekerjaan atap dan Plafond sebagaimana terurai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan diajukan Terdakwa tersebut diatas; bersama Ketua Panitia Mesjid IKK Tanjung Batu dan Kepala Kecamatan Pulau Derawan tidak dapat dipertahankan, akan tetapi *mengingat kedudukan terdakwa selaku penerima kerja bersifat kontraktual dimana kontrak termaksud* sejak semula bersifat melawan hukum secara formal, ditambah kedudukan terdakwa tidak memiliki legal standing suatu kedudukan dan/atau jabatan publik yang memiliki wibawa kuasa(gezaagte), sehingga penerapan unsur dalam dakwaan subsidair baik oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, adalah tidak tepat.

**Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Pemaknaan memperkaya sebagaimana dimaksudkan unsur di atas, yaitu bertambahnya kekayaan terdakwa dari harta/aset semula, atau bertambahnya kekayaan/aset dari yang semula tidak ada menjadi ada dan bertambah nilainya, dikaitkan dengan fakta perolehan hasil manipulatif terdakwa, dapat dikonstruksi dari profile CV.Masraya Technic/Terdakwa Agus Susanto yang tidak memiliki kualifikasi jasa konstruksi, baik dari segi permodalan yang cukup, tenaga teknis/konstruksi memadai, dan tanpa Konsultan pengawas dalam melakukan pekerjaan senilai Rp. 1.999.921.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), secara nyata menambah perolehan harta kekayaan yang semula tidak dimiliki terdakwa menjadi bertambah; setidaknya terdakwa mendapat perolehan dan tambahan kekayaan senilai, Rp. 391.598.450,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari perbuatannya dengan perincian sebagai demikian:

| No. | Harga Satuan Pekerjaan Yang dimintakan pembayaran<br>(A) | Harga Satuan dari Pekerjaan yang direalisasikan/ sebenarnya<br>(B) | Jumlah Selisih<br>(A – B ) | Keterangan |
|-----|--|--|----------------------------|------------|
| 1   | Rangka dan Atap<br>Rp. 566.250.000,-                     | Rp. 457.545.000,-  | Rp. 108.705.000,-          | Mark-Up    |

Hal. 94 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



|                            |  |                   |                   |         |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|---------|
| 2                          | pembuatan kubah<br>Rp. 406.625.000,-     | Rp. 195.000.000,- | Rp. 211.625.000,- | Mark-Up |
| 3                          | pekerjaan lantai<br>Rp. 50.283.420,-     | 0                 | Rp. 50.283.420,-  | fiktif  |
| 4                          | pekerjaan pasir urug<br>Rp. 20.985.030,- | 0                 | Rp. 20.985.030,-  | fiktif  |
| Total selisih yang didapat |  |                   | Rp. 391.598.450,- |         |

Sehingga dari pemaknaan memperkaya sebagaimana dimaksudkan di atas, yaitu bertambahnya kekayaan terdakwa dari harta/aset semula, atau bertambahnya kekayaan/aset dari yang semula tidak ada menjadi ada dan bertambah nilainya, dikaitkan dengan fakta perolehan hasil manipulatif terdakwa, maka unsur ini pun feittelyk (senyatanya) terbukti dipenuhi dilakukan dari rangkaian perbuatan terdakwa aquo;

#### **Ad.4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana itu sudah selesai dan sempurna dilakukan ( Vide : Darwan Prinst, SH. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Citra Aditya, Bandung,. hal.32);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. (vide : R. Wiyono, SH. op.cit. hal 32 ).

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa kata " dapat " sebelum frasa " merugikan keuangan atau perekonomian negara " menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

*Hal. 95 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dalam negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan seluruh rakyat.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, bahwa tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT selaku Direktur CV. Masraya Technics membuat dan mengajukan surat permohonan kepada Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu Kab. Berau, perihal Permohonan Penunjukan Langsung pekerjaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, dengan maksud agar Terdakwa ditunjuk secara langsung menjadi rekanan pelaksana / kontraktor pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu dan saksi Drs. H. Zulfikar selaku penanggung jawab Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu

*Hal. 96 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima surat permohonan penunjukan langsung dari Terdakwa maka pada tanggal 25 Oktober 2010, saksi Drs. H. Zulfikar dan saksi Surya Darmaji mengundang Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid untuk mengadakan rapat, yang selanjutnya langsung menunjuk perusahaan milik Terdakwa CV. Masraya Technics sebagai pelaksana pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid dengan diketahui / disetujui Camat Pulau Derawan saksi Zulfikar, melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 010/Pan/Masjid IKK Tg.Batu/I/2011 dengan nilai kontrak Rp. 1.999.921.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Susanto dalam melaksanakan Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu tidak berpedoman pada RAB dan rencana gambar Masjid pada Tahap I tetapi membuat RAB dan gambar rencana bangunan sendiri dengan meminta bantuan pada saksi Ardian Nor,ST, dimana saksi Ardian Nor,ST tidak memiliki keahlian dibidang konstruksi bangunan atau dibidang perencanaan konstruksi bangunan;

Menimbang, bahwa selain melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan hitungan volume dan Spesifikasi barang/material bangunan maka Terdakwa juga dalam pelaksanaan pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu telah melakukan mark-up (memberikan harga yang tidak wajar dari harga pasaran / umum) terhadap penentuan harga pekerjaan beton bertulang baik yang ada dalam RAB maupun harga yang dimintakan pembayarannya oleh Terdakwa kepada Panitia pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melakukan permintaan pembayaran diluar kewajaran / pasaran (mark-up harga) yakni pada pekerjaan pasangan genteng metal rangka baja ringan senilai Rp. 566.250.000,- (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terhadap pembuatan rangka dan atap, harga pembuatan dan pemasangan rangka dan atap Masjid IKK Tanjung Batu tersebut harga sebenarnya adalah sebesar Rp. 457.545.000,- (empat ratus lima puluh tujuh

Hal. 97 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan selain itu Terdakwa juga melakukan Mark-Up pada pekerjaan kubah utama rangka besi finis enamel senilai Rp. 406.625.000,- (empat ratus enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) padahal harga kontraknya antara Terdakwa dengan pabrikasi CV. Sinar Surya Abadi hanya sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain Mark-Up maka Terdakwa juga melakukan pekerjaan fiktif / tidak dikerjakan yakni Terdakwa mengakui telah melaksanakan pekerjaan lantai kerja tebal 5 Cm campuran 1 : 3 : 5 dengan harga Rp. 50.283.420,- (lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan meminta pembayaran sejumlah harga tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan lapangan maka ternyata pekerjaan tersebut tidak pernah ada / tidak pernah dilaksanakan / tidak pernah dikerjakan Terdakwa (Fiktif) dan disamping itu Terdakwa juga mengakui telah melaksanakan pekerjaan pasir urug tebal 10 Cm dengan volume 155,10 M3 dengan harga satuan Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 20.985.030,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh rupiah) dan meminta pembayaran sejumlah tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan lapangan ternyata dan Cross cek / ditanyakan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau maka pekerjaan tersebut adalah hasil pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau tahun 2008 (pembangunan tahap pertama);

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum secara bersama – sama dengan saksi Surya Darmaji selaku Penerima dana hibah ( Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu) dan saksi Drs. H. Zulfikar selaku Camat Pulau Derawan (Penanggung jawab kegiatan Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu), mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.999.921.000,- ; karena dapat disimpulkan pula dari fakta-fakta hukum di atas, maka secara terang dan jelas unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa pula.

**Ad.5.Unsur Melakukan, Menyuruh lakukan atau turut serta melakukan .**

*Hal. 98 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*



Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perbuatan terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen).
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (doen plegen).
3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (mede plegen).

Menimbang, bahwa istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindak pidana memiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian dari penyertaan, sedangkan pengertian penyertaan sebagaimana dikemukakan LOEBBY LOQMAN (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana -1995, UPT Penerbit UNTAR, Jakarta, hal 61 ) adalah : “apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta salah satu bentuk dari penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta “. Lebih lanjut dikatakan bahwa : “syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah “ :

- a. harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta ;
- b. kerja sama dalam tindak pidana harus secara phisik .

Menimbang, bahwa dalam ikut serta mereka yang terlibat dalam penyertaan tersebut harus menyadari akan tindak pidana yang dilakukan dan mereka sadar secara bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Lebih lanjut dikemukakan LOEBBY LOQMAN bahwa : “ meskipun dalam membentuk kesadaran kerja sama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran atas kerja sama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa “ ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu tidak hanya melibatkan terdakwa Agus Susanto selaku Direktur CV Masraya Technics yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan saksi Surya Darmaji selaku Ketua Panitia Pembangunan dengan diketahui saksi Drs Zulfikar selaku Camat Pulau Derawan sekaligus sebagai Penanggung jawab

Hal. 99 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan.Selanjutnya terdakwa selaku pelaksana pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu merubah RAB dan Gambar , yang mana seharusnya terdakwa dalam melanjutkan pembangunan Masjid dimaksud harus mengacu pada RAB dan Gambar rencana pembangunan lanjutan IKK Tanjung Batu tahap pertama.Bahwa selain itu terdakwa juga telah menerima pembayaran atas hasil pekerjaannya, dimana dari hasil pekerjaan terdakwa yang tidak mempedomani ketentuan yang seharusnya dipatuhi bersama-sama dengan saksi Surya Darmaji dan saksi Drs Zulfikar telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.999.921.000,- ;

Menimbang, bahwa peran saksi Surya Darmaji dan saksi Drs Zulfikar adalah secara sengaja dengan modus mengarahkan penunjukan langsung kepada Terdakwa/CV.Masraya Technics sebagai rekanan pelaksana pembangunan lanjutan Masjid IKK Tanjung Batu, begitu pula dalam hal pengawasan pembangunannya tidak dilakukan dengan benar, hingga terdakwa dalam menentukan kualitas material maupun bangunannya kurang baik dan tidak sesuai RAB , maka secara positif mereka(Surya Darmaji dan saksi Drs Zulfikar ) berperan signifikan dalam hal pembayaran pada terdakwa Agus Susanto ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak hanya dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi dilakukan secara sadar oleh terdakwa bersama-sama dengan pihak-pihak yang telah disebutkan diatas, sehingga Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa unsur yang terkandung di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mutlak terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa " Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang

*Hal. 100 dari 109 hal.Put. NO. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Bahwa dari bunyi pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana uraikan di atas, dimana semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya haruslah dibatalkan .

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan **"tindak pidana korupsi secara bersama-sama,"** seperti termaktub dalam Dakwaan Primair eks.Pasal.2 ayat 1 yo Pasal.18 UU N0.31 Tahun 1999 yo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yo Pasal.55 ayat 1 ke 1, serta tidak terdapat pula *alasan pemaaf* pada diri terdakwa *dan alasan pembenar* pada perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pemidanaan,baik berupa pidana pokok kumulatif dan pidana tambahan berupa hukuman membayar uang pengganti yang jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebelum menjatuhkan pemidanaan terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya Tanggal 17 November 2014 yang pada pokoknya berisi keberatan tentang strafmaat (berat ringanya hukuman) dan jumlah hukuman uang pengganti.

Menimbang, bahwa karena pada prinsipnya requisitoir (tuntutan) Jaksa/Penuntut umum dalam hal ini menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama; sedangkan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi membatalkan putusan tingkat pertama maka keberatan Jaksa/ Penuntut Umum dalam memori bandingnya aquo,tidak cukup beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping menurut pendapat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi keberatan tentang

*Hal. 101 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*





strafmaat dan jumlah uang pengganti termaksud akan dipertimbangkan dan terakomodisir di dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena keberatan Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, mutatis mutandis kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa/Penasihat Hukumnya pada Tanggal 06 Januari 2015 yang pada pokoknya meneguhkan-menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang telah dibatalkan, maka konsekwensi logisnya kontra memori banding haruslah dikesampingkan pula karena irrelevant menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan pemidanaan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sistematis dan terencana yang berdampak terbelengkalainya pembangunan IKK Masjid;
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atas program kesejahteraan/aspek religiotas yang diprioritaskan Pemerintah/Pemkab Berau khususnya;
3. Tidak terdapat itikad baik terdakwa mengembalikan kerugian negara.

**Hal-hal yang meringankan:**

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Perbuatan terdakwa ekses(akibat) birokrasi aparat pemerintah yang lemah.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pemidanaan maka terdakwa harus pula dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding besarnya akan ditetapkan bersama amar putusan lainnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

*Hal. 102 dari 109 hal.Put. NO. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda N0.36/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr Tanggal 24 Oktober-2014;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUSANTO Bin MARKUS HIDAYAT**, , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair;
2. Menghukum Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun;dan pidana Denda senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti senilai Rp Rp.391.598.450,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah ) dengan ketentuan apabila dalam tempo/waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak sanggup melunasi uang pengganti

Hal. 103 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termaksud, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa guna dilelang untuk memenuhi pelunasan uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka terdakwa harus menggantinya dengan hukuman penjara 1 (satu) Tahun;

6. Menetapkan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan BPD Bank Kaltim No. tabungan 0062254599 atas nama PAN PNGURUS MSJID IKK PL. DERAWAN.

2. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan tanggal 2 Maret 2011.

3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pekerjaan Atap Masjid Tanjung Batu terbilang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Nilai Kontrak Rp.457.545.000,- tanggal 8 Januari 2013.

4. 1 (satu) lembar Surat Camat Pulau Derawan Nomor : 645.8/02/BangPrek-CPD/I/2011, tgl 04 Januari 2011, perihal mohon petunjuk / arahan hibah masjid IKK Tanjung Batu Kec. Pulau Derawan.

5. 1 (satu) lembar Surat Camat Pulau Derawan Nomor : 645.8/033/BangPrek – CPD/I/2011, tanggal 21 Januari 2011 perihal Hibah Masjid IKK Tanjung Batu.

6. 2 (dua) lembar gambar Landasan Kubah dan Rangka.

7. 2 (dua) lembar Surat Penawaran No : 025/SP/SSA/II/11, Tanggal 11 April 2011 dari CV SINAR SURYA ABADI.

8. 1 (satu) lembar photo copy Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Tanggal 08 April 2011 dari CV SINAR SURYA ABADI.

9. 1 (satu) lembar photo copy Bukti Pemindahan Dana Antar Rekening BCA (Sebagai Uang muka/DP)

Hal. 104 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 58,500,000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari AGUS SUSANTO kepada MUH. AFAN.

10.1 (satu) lembar photo copy harga penawaran kubah Powder Coating, tanggal 11 April 2011 dari CV Sinar Surya Abadi.

11.1 (Satu) lembar Nota Pembayaran sebesar Rp 5,863,200,00 dari Bosco Powder Coating, tanggal 11 Mei 2011 yang ditunujukan kepada CV Sinar Surya Abadi.

12.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 025/KW IV/SSA/IX/11 tgl 19 September 2011.

13.1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Serah terima No: 025/BAST/SSA/VIII/11 tgl 27 Agustus 2011.

14.1 (satu) lembar Laporan Keuangan kode P007.

15.3 (tiga) lembar photo copy leges DPA PPKD Tahun Anggaran 2010 Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD 1.20 11 00 00 5 1, tanggal 4 Januari 2010.

16.3 (tiga) lembar foto copy leges DPPA PPKD Tahun anggaran 2010 Belanja Tidak langsung No DPA PPKD 1.20 11 01 00 00 5 1, tanggal 11 Oktober 2010.

17.1 (satu) exemplar photo copy leges Surat Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 07/Pan-IKK/TB/V/2010, tanggal 1 Mei 2010, perihal Mohon Bantuan Dana dengan lampiran : Rekapitulasi Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Daftar Upah dan Bahan tahun 2010 dan gambar rencana pembangunan gedung kantor tahun 2010 pekerjaan lanjutan pembangunan Masjid IKK Kec. Tanjung Batu.

Hal. 105 dari 109 **hal.Put.** N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.1 (satu) exemplar photo copy Leges Surat Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 08/Pan-IKK/TB/XI/2010, tanggal 11 Nopember 2010. perihal mohon realisasi dana bantuan hibah TA. 2010 dengan lampiran : Rekapitulasi Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Daftar Upah dan Bahan tahun 2010 dan gambar rencana pembangunan gedung kantor tahun 2010 pekerjaan lanjutan pembangunan Masjid IKK Kec. Tanjung Batu.

19.1 (satu) lembar photo copy Leges Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 1623/BA.SKPD/ Tim.Ver/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010.

20.1 (satu) lembar photo copy Leges Surat Keterangan Panitia Pengurus Masjid IKK Tanjung Batu Nomor : 05/Pan-IKK/TB/XI/2010.

21.1 (satu) lembar photo cpy Leges Surat Keterangan Kepala Kampung Tanjung Batu Nomor: 140/695/Pem-KTB/XI/2010, tanggal 8 Nopember 2010.

22.1 (satu) lembar photo copy Leges KTP Panitia Pengurus Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu.

23.1 (satu) lembar photo copy Leges Rekening Tabungan atas nama Pan Pengurus Masjid IKK Pl. Derawan No.Reg. 167077.

24.2 (dua) lembar photo copy Surat Keputusan Camat Pulau Derawan Nomor 06 tahun 2010 tanggal 23 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengurus Masjid IKK Swakelola Kec. Pl. Derawan thn 2010.

25.1 (satu) lembar photo copy Leges Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Belanja Hibah Ketua Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, tanggal 10 Desember 2010.

Hal. 106 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**





26.4 (empat) lembar photo copy Leges Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 557 tahun 2010, tanggal 30 September 2010, tentang penetapan pejabat yang diberi wewenang menanda tangani SPM, SP2D, dan Pengesahan SPJ.

27.4 (empat) lembar photo copy Leges Surat Keputusan Bupati Nomor 762 tahun 2010 tanggal 30 Nop 2010, tentang Belanja Hibah kepada Badan / lembaga/ Organisasi tahun anggaran 2010.

28.3 (tiga) lembar photo copy Leges Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 16 Desember 2010.

29.1 (satu) lembar photo copy Leges Surat Perintah Membayar Langsung Nomor.SPM : 0753 / SPM-LS-BANSOS/DPPKK/ XII/2010, tanggal 23 Desember 2010.

30.1 (satu) lembar photo copy Leges Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 05510/LS-BTL/ DPPKK / XII/2010, tanggal 27 Desember 2010, dan senilai Rp. 2.000.000.000,-

31.1 (satu) lembar photo copy Leges Surat Bukti penerimaan bantuan hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu, untuk biaya pembangunan Masjid IKK, tanggal 27 Desember 2010.

32.1 (satu) lembar photo copy Leges Berita Cara Penyerahan Bantuan Nomor :0753/BA. SKPD/ XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.

33.1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu Dana Hibah TA. 2010 No : 017/Pan-IKK/TB/XI/2011, tgl 20 Nopember 2012.

34.1 (satu) exemplar photo copy Surat No. 08/Pan-IKK/ TB/XI/2010, tanggal 11 Nopember 2010. perihal

*Hal. 107 dari 109 hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Realisasi Dana Bantuan Hibah TA. 2010, serta Gambar Rencana Bangunan Masjid IKK Tanjung Batu.

35.1 (satu) exemplar photo copy surat No. 07/Pan-IKK/TB/V/2010, tanggal 1 Mei 2010, perihal Mohon Bantuan Dana.

36.1 (satu) lembar foto copy leges surat camat Pulau Derawan No.: 451.2/ 150/ kessospCPD/ VII/ 2010 Tanggal 26 Juli 2010 Perihal Mohon Usul rumah ibadah Masjid Baitussalam Tanjung Batu dijadikan hibah atau swakelola.

37.1 (satu) lembar foto copy leges surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Berau No.: 600/ 622/ DKU.Kab. UM/ VIII/ 2012 tanggal 12 Agustus 2010 perihal pengembalian dana DPA.

38.4 (empat) foto copy leges surat Keputusan Bupati Berau No.: 115 Tahun 2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penunjukan Tim Verifikasi Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja tak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Berau.

Barang bukti sebagaimana tersebut dari poin 01 sampai dengan poin 38 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Surya Darmaji Bin Ahmad Buang (Alm).

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Jumat**, tanggal **09 Januari 2015** oleh **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH, MH.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **H. IERSYAF, SH.**, Hakim Tinggi dan **MOCH. ILYAS, SH., MH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor

Hal. 108 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Januari 2015** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **H. SAKRANI, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

1. **H. IERSYAF, SH.**
2. **MOCHAMAD ILYAS, SH., MH.**

**KETUA MAJELIS,**

**RANGKILEMBA**  
**LAKUKUA, SH, MH.**

**PANITERA**  
**PENGGANTI,**

Hal. 109 dari 109 **hal.Put. N0. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.SMR.**